

A. LATAR BELAKANG

Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) dan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) telah bertahun-tahun dilaksanakan secara berjenjang. Keseriusan masyarakat dan pemerintah dalam merespon dan melaksanakan MTQ/STQ dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan dan peningkatan. Hal ini dapat dibuktikan dengan terus bermunculan usulan penambahan cabang maupun golongan yang dimusabahkan dan juga semakin banyaknya jumlah peserta utusan daerah yang berpartisipasi. Sejak MTQ Nasional I Tahun 1968 sampai saat ini cabang dan golongan yang dimusabahkan terus bertambah. Terlebih setelah dibentuknya Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) tahun 1977, MTQ diarahkan sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan pengamalan al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.

Oleh karena itu aspek-aspek yang mempunyai tujuan ke arah tersebut dimusabahkan dalam MTQ, seperti membaca, menghafal, menulis, memahami, menafsirkan dan menyampaikan tuntunan al-Qur'an, baik dengan lisan maupun tulisan. Pelaksanaannya diwujudkan dalam cabang-cabang musabaqah, yaitu Tilawah al-Qur'an, Qira'at al-Qur'an, Hifzh al-Qur'an, Tafsir al-Qur'an, Fahm al-Qur'an, Syarh al-Qur'an, Khath al-Qur'an dan Menulis Kandungan al-Qur'an atau Musabaqah Makalah al-Qur'an. Pada dasawarsa terakhir, musabaqah juga merambah pada bidang hadis. Mulai dari hafalan hadis tanpa sanad dan pemahaman makna kandungannya, juga hafalan hadis dengan sanad dan pemahaman makna kandungannya.

Agar generasi muda terampil dalam menyalurkan ide dan gagasan briliannya melalui tulisan, maka diberi ruang melalui musabaqah menulis makalah Pedoman Musabaqah Al-Qur'an dan Al-Hadis. Dengan demikian diharapkan dua sumber hukum Islam, al-Qur'an dan al-Hadis, mendapatkan perhatian yang lebih dari sebelumnya dan dapat tersosialisasi di masyarakat dengan baik, khususnya di kalangan generasi muda. Musabaqah al-Hadis dilaksanakan secara nasional pada pelaksanaan Seleksi Tilawah al-Qur'an. Peningkatan tersebut sudah tentu menggembirakan dan sekaligus merupakan tantangan, karena peningkatan yang bersifat kuantitatif harus diikuti dengan peningkatan kualitatif dalam penyelenggaraan maupun hasil musabaqah. Karena itu, Buku Saku Musabaqah al-Qur'an Tahun 2010 dirasakan perlu disempurnakan sesuai dengan penambahan cabang dan golongan.

Penambahan tidak hanya golongan dalam cabang yang selama ini sudah berjalan, mulai sekarang juga penambahan cabang dan golongan musabaqah al-Hadis. Selain itu, pedoman dan norma pelaksanaan perhakiman juga perlu disempurnakan sesuai dengan masukan dari berbagai pihak dan para ahli al-Qur'an dan juga ahli Hadis terutama peserta Musyawarah Nasional Perhakiman MTQ/STQ tahun 2016, Musyawarah Pelaksanaan Musabaqah al-Hadis, dan Rapat Penyempurnaan Buku Pedoman Musabaqah al-Qur'an dan al-Hadis pada tanggal 14-15 Nopember 2017. Atas dasar pemikiran tersebut, maka diperlukan adanya Buku Pedoman Musabaqah yang dapat dijadikan acuan dan rujukan pelaksanaan MTQ maupun STQ di seluruh Indonesia mulai dari tingkat kelurahan sampai dengan nasional. Dengan demikian, pelaksanaan MTQ/STQ diharapkan dapat lebih baik sekaligus dapat menjadi salah satu sarana efektif untuk mewujudkan pengamalan al-Qur'an dan al-Hadis dalam kehidupan sehari-hari.

B. TUJUAN YANG INGIN DICAPAI

Buku Saku Musabaqah ini bertujuan untuk dijadikan acuan kegiatan penyelenggaraan musabaqah yang bertumpu pada aturan-aturan ketatalaksanaan dan kegiatan-kegiatan perhakiman yang sebagian besar bertumpu pada kaidah-kaidah normatif. Oleh karena itu, pelaksana dan hakim MTQ/STQ harus memahami isi buku ini, agar dapat menjalankan tugas dengan baik. Tugas tersebut lebih dititikberatkan kepada tata cara penyelenggaraan musabaqah sejak persiapan dan pelaksanaan berikut perangkatnya untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga mutu hasil musabaqah semakin meningkat. Kualitas capaian ini sangat tergantung pada komitmen seluruh pihak yang terlibat dalam MTQ/STQ untuk tunduk kepada kesepakatan nasional yang dirumuskan dalam Buku Saku Musabaqah. Dengan adanya Buku Saku ini diharapkan penilaian dalam Musabaqah benar-benar obyektif, tepat, dan teliti.

Buku Saku Musabaqah ini juga berfungsi sebagai pegangan dan acuan, baik dewan hakim dalam melaksanakan tugas perhakiman maupun bagi LPTQ dalam pelaksanaan operasional MTQ atau STQ, yaitu panitia, panitera, dan petugas IT, juga pedoman bagi Dewan Pengawas dalam melaksanakan pengawasannya. Dengan adanya Buku Saku Musabaqah ini para pelaksana perhakiman dan pengurus LPTQ diharapkan dapat memahami dengan baik segala segi yang berkaitan dengan pelaksanaan perhakiman MTQ/STQ baik norma penilaian dan sistem perhakiman maupun Pedoman Musabaqah Al-Qur'an dan Al-Hadis pengorganisasian, pelaksanaan perhakiman dan pengawasannya serta segi perangkat dan sarana yang harus dipersiapkan.

Selain dari itu para pelaksana perhakiman dan pengurus LPTQ diharapkan mampu mengantisipasi berbagai permasalahan yang akan timbul dalam pelaksanaan operasional perhakiman dan pada waktunya dapat mengatasi dengan cepat dan tepat. Buku Saku Musabaqah ini tidak bermaksud membatasi para hakim dalam melahirkan pendapat dan aspirasinya dalam menilai penampilan peserta. Sebaliknya, Buku Saku Musabaqah ini diharapkan dapat menjamin kebebasan dan kelancaran pelaksanaan tugas para hakim sesuai dengan wewenang dan keahliannya dengan tetap mengacu kepada kesepakatan sebagaimana dirumuskan di dalam Buku Saku Musabaqah. Dengan demikian, pelaksanaan tugas perhakiman MTQ/STQ dapat menghasilkan para peserta terbaik yang berkualitas. Buku Pedoman ini juga dimaksudkan sebagai pegangan dan acuan dalam penyelenggaraan Musabaqah al-Qur'an dan al-Hadis bagi semua pihak yang berkepentingan, yaitu:

1. Pengurus LPTQ.
2. Peserta Musabaqah.
3. Dewan Hakim MTQ/STQ.
4. Dewan Pengawas.
5. Panitera.
6. Petugas IT.
7. Panitia Pelaksana.
8. Pimpinan Kafilah MTQ/STQ.
9. Penyelenggara Musabaqah.
10. Pejabat Pemerintah.
11. Masyarakat pada umumnya.

C. KETENTUAN LOMBA DAN HASIL KEJUARAN

1. Peserta Lomba Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Ke-51 Tingkat Kabupaten Tangerang Tahun 2021, adalah peserta yang sudah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Panitia MTQ Ke-51 Tingkat Kabupaten Tangerang Nomor: 001/SK-Pan.MTQ-Kab/IX/2021 Tanggal 18 September 2021, dan mendapatkan Id Card Peserta.
2. Peserta yang sudah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Panitia MTQ Ke-51 Tingkat Kabupaten Tangerang, ternyata ditemukan indikasi/disinyalir telah menjadi juara di Kabupaten/Kota lain, dan diakui oleh LPTQ Kecamatan yang mengutusinya, maka status kepesertaannya dinyatakan gugur.
3. Jadwal Tampil Peserta adalah berdasarkan Jadwal perkecamatan berdasarkan Undian pada tanggal 18 September 2021, kecuali Cabang MFQ, MMK, dan MKQ.
4. Peserta wajib mendaftar ulang pada saat mau tampil dengan menunjukkan Id Card peserta.
5. Peserta tidak bisa tampil tanpa Id Card, dan Oficial tidak bisa masuk arena lomba tanpa Id Card yang telah diberikan oleh panitia MTQ Ke-51 Tingkat Kabupaten Tangerang Tahun 2021.
6. Jika Id Card Peserta dan atau Oficial hilang agar segera menghubungi panitia untuk di berikan Id Card pengganti.
7. Jika Peserta berhalangan hadir dikarenakan Satu Lain Hal yang tidak memungkinkan dia bisa tampil pada jadwal yang sudah ditentukan, maka peserta akan ditampilkan pada hari/jadwal berikutnya dengan syarat oficial memberitahukan sehari sebelumnya kepada Seksi Musabaqoh.
8. Peserta akan didiskualifikasi apabila tidak hadir sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan apabila tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu dari oficial.
9. Peserta wajib mengambil Maqra sesuai dengan ketentuan pengambilan Maqra.
10. Semua Cabang Lomba tidak ada Final kecuali cabang MFQ dan MMQ.

D. PENILAIAN

1. Seluruh peserta lomba akan dinilai oleh Dewan Hakim sesuai dengan cabang dan golongan lomba serta sesuai dengan bidang penilaian masing-masing.
2. Seluruh hasil penilaian Dewan Hakim akan diinput ke Sistem E-Penilaian oleh Panitia.
3. Interval yang akan diterima oleh sistem E-Penilaian maksimal 2 (dua) digit.
4. Sistem E-Penilaian akan mengurutkan rangking seluruh perolehan nilai peserta, dimulai dari nilai terbesar.
5. Jika terjadi kesamaan nilai dari beberapa peserta, sistem akan mengurutkan rangking sesuai dengan bidang penilaian (1. Tajwid, 2. Fasohah, 3, Lagu dan Suara).
6. Nilai peserta akan diumumkan harian setelah penampilan terakhir pada hari itu. ***(Jadwal Pengumuman Tentatif).***

E. KEJUARAN

1. Hasil kejuaraan ditentukan dari nilai Terbaik 1, 2, dan 3 pada saat penyisihan dan berdasarkan hasil rapat Ketua Majelis Hakim, Pengawas Dewan Hakim, dan Panitia MTQ Ke-51 Tingkat Kabupaten Tangerang.
2. Hasil kejuaraan peserta Terbaik 1, 2, dan 3 ditentukan berdasarkan Standar Nilai yang telah ditetapkan serta kelayakan untuk dikirim ke jenjang berikutnya.
3. Jika tidak ada nilai yang memenuhi standar Terbaik 1 maka, juara terbaik 1 menjadi ditiadakan.
4. Terbaik satu akan di bina sebagai calon utusan peserta asal Kabupaten Tangerang pada MTQ Ke-8 Tingkat Provinsi Banten Tahun 2021.

5. Para peserta terbaik 1 MTQ Ke-51 Tingkat Kabupaten Tangerang Tahun 2021, akan Menandatangani Surat Pernyataan kesiapan untuk mengikuti pembinaan dan bersedia menjadi peserta utusan dari Kabupaten Tangerang pada akan diberikan Piagam Penghargaan dan uang saku pembinaan (hadiah).
6. Terbaik 1 (satu) dapat digantikan oleh peserta lain sebagai utusan dari Kabupaten Tangerang apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Berhalangan permanen dan dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari yang berwenang;
 - c. Mengundurkan diri dengan alasan yang masuk akal dan membuat surat pengunduran diri dan pernyataan bahwa dia tidak ikut sebagai utusan di Kab/Kota lain yang disaksikan oleh Ketua LPTQ dan Camat Kecamatan yang mengutusinya;
 - d. Apabila peserta terbaik 1 (satu), tidak hadir ketika pembinaan tanpa keterangan, Ketua LPTQ Kecamatan yang mengutusinya harus bertanggungjawab dan mengembalikan uang pembinaan. Serta peserta tersebut akan di Blacklist oleh sistem di LPTQ Kabupaten Tangerang, sehingga dia tidak akan bisa lagi daftar sebagai peserta pada MTQ berikutnya.
7. Ketentuan-ketentuan lain akan diatur dalam tata tertib.



**PEDOMAN POKOK MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN (MTQ) KE-51
TINGKAT KABUPATEN TANGERANG
TAHUN 2021**

A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Pelaksanaan MTQ Ke-51 Tingkat Kabupaten Tangerang diselenggarakan pada tanggal 21 s.d. 25 September 2021 bertempat di Pusat Pemerintahan Daerah Tigaraksa Kabupaten Tangerang.

B. Cabang dan Golongan yang Dimusabahkan

1. Cabang Tilawah

- a. Golongan Dewasa Pria dan Wanita. Umur maksimal 40 tahun 11 bulan 29 hari (tahun 1982).
- b. Golongan Canet Pria dan Wanita. Umur maksimal 49 tahun 11 bulan 29 hari (tahun 1973).
- c. Golongan Remaja Pria dan Wanita. Umur maksimal 24 tahun 11 bulan 29 hari (tahun 1998).
- d. Golongan Anak-Anak Pria dan Wanita. Umur maksimal 14 tahun 11 bulan 29 hari (tahun 2008).
- e. Golongan Tartil al-Qur'an Pria dan Wanita. Umur maksimal 12 tahun 11 bulan 29 hari (tahun 2010).
- f. Golongan Qira'at al-Qur'an Pria dan Wanita. Umur maksimal 40 tahun 11 bulan 29 hari (tahun 1982).
- g. Golongan Qira'at Al Qur'an Murattal Dewasa putera dan puteri Umur maksimal 40 tahun 11 bulan 29 hari (tahun 1982).
- h. Golongan Qira'at Al Qur'an Murattal Remaja putera dan puteri Umur maksimal 24 tahun 11 bulan 29 hari (tahun 1998).

2. Cabang Hifzhil-Qur'an

- a. Golongan 1 Juz dan Tilawah Pria dan Wanita. Umur maksimal 15 tahun 11 bulan 29 hari (tahun 2007).
- b. Golongan 5 Juz dan Tilawah Pria dan Wanita. Umur maksimal 20 tahun 11 bulan 29 hari (tahun 2002).
- c. Golongan 10 Juz Pria dan Wanita. Umur maksimal 22 tahun 11 bulan 29 hari (tahun 2000).
- d. Golongan 20 Juz Pria dan Wanita. Umur maksimal 22 tahun 11 bulan 29 hari (tahun 2000).
- e. Golongan 30 Juz Pria dan Wanita. Umur maksimal 22 tahun 11 bulan 29 hari (tahun 2000).

3. Cabang Tafsir al-Qur'an

- a. Golongan Bahasa Arab Pria dan Wanita, dengan hafalan 30 Juz dan Tafsir Juz XII. Umur maksimal 22 tahun 11 bulan 29 hari (tahun 2000).
- b. Golongan Bahasa Indonesia Pria dan Wanita, dengan hafalan 30 Juz dan Tafsir Juz XIII. Umur maksimal 34 tahun 11 bulan 29 hari (tahun 1988).
- c. Golongan Bahasa Inggris Pria dan Wanita, dengan Hafalan Juz I s.d. Juz XV (15 Juz Pertama) dan Tafsir Juz XI. Umur maksimal 34 tahun 11 bulan 29 hari (tahun 1988).

4. Cabang Khath al-Qur'an

- a. Golongan Naskah Pria dan Wanita. Umur maksimal 34 Tahun 11 bulan 29 hari (tahun 1988).

- b. Golongan Hiasan Mushaf Pria dan Wanita. Umur maksimal 34 Tahun 11 bulan 29 hari (tahun 1988).
 - c. Golongan Dekorasi Pria dan Wanita. Umur maksimal 34 Tahun 11 bulan 29 hari (tahun 1988).
 - d. Golongan Kontemporer Pria dan Wanita. Umur maksimal 34 tahun 11 bulan 29 hari (tahun 1988).
5. **Cabang Syarh al-Qur'an**, masing-masing 1 (satu) regu Pria dan Wanita. Umur maksimal 18 tahun 11 bulan 29 hari (tahun 2004).
 6. **Cabang Fahm al-Qur'an**, masing-masing 1 (satu) regu Pria dan Wanita. Umur maksimal 18 tahun 11 bulan 29 hari (tahun 2004).
 7. **Cabang Qira'at al-Kutub**
 - a. Golongan 'Ulya Pria dan Wanita. Umur maksimal 34 tahun 11 bulan 29 hari (tahun 1988).
 - b. Golongan Wustho Pria dan Wanita. Umur maksimal 24 tahun 11 bulan 29 hari (tahun 1998).
 - c. Golongan Ula Pria dan Wanita. Umur maksimal 19 tahun 11 bulan 29 hari (tahun 2003).
 8. **Cabang Musabaqah Makalah al-Qur'an (MMQ) Pria dan Wanita** Umur Maksimal 24 Tahun 11 bulan 29 hari (tahun 1998).
 9. **Cabang Musabaqah Hifzh al-Hadits terdiri dari :**
 - a. Golongan 100 Hadits dengan sanad putera dan puteri. Umur maksimal 22 tahun 11 bulan 29 hari (tahun 2000).
 - b. Golongan 500 Hadits dengan tanpa sanad putera dan puteri. Umur maksimal 22 tahun 11 bulan 29 hari (tahun 2000).
 10. Ketentuan umur sebagaimana angka 1 s.d 9 terhitung pertanggal 1 Juli 2022

C. Sistem Musabaqah

Mengingat Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Ke-51 Tingkat Kabupaten Tangerang tahun 2021 masih dimasa pandemi Covid-19, maka pelaksanaannya tidak ada Babak Final kecuali untuk Cabang MMQ dan MFQ.

1. **Materi (Maqra/Soal) dan Waktu Tampil pada Babak Penyisihan Atau pun Babak Final.**
 - a. **Cabang Tilawah al-Qur'an**
 - a) Golongan Tartil al-Qur'an;
 - b) Materi bacaan dari Juz 1 s.d. Juz 10;
 - c) Lama penampilan babak penyisihan dan final adalah 5-7 menit;
 - d) Penentuan *Maqra'*:
 - Babak penyisihan paling lambat 16 jam sebelum acara penampilan.
 - e) Penentuan peserta terbaik ditentukan dari 3 besar nilai terbaik pada babak penyisihan.
 - b. **Golongan Anak-Anak**
 - 1) Materi bacaan dari juz 1 s.d.juz 10;
 - 2) Lama penampilan babak penyisihan dan final adalah 7-8 menit;
 - 3) Penentuan *Maqra'*:
 - Babak penyisihan paling lambat 16 jam sebelum acara penampilan.
 - 4) Penentuan peserta terbaik ditentukan dari 3 besar nilai terbaik pada babak penyisihan.
 - c. **Golongan Remaja**
 - 1) Materi bacaan dari juz 1 s.d juz 20;
 - 2) Lama penampilan babak penyisihan adalah 8-9 menit;
 - 3) Penentuan *maqra'*:
 - Babak penyisihan paling lambat 16 jam sebelum acara penampilan.

- 4) Penentuan peserta terbaik ditentukan dari 3 besar nilai terbaik pada babak penyisihan.

d. **Golongan Cacat Netra**

- 1) Materi bacaan dari juz 1 s.d.juz 30;
- 2) Lama penampilan babak penyisihan dan babak final 8–9 menit;
- 3) Penentuan *Maqra'*:
Babak Penyisihan:
 - Pada saat pendaftaran menyerahkan 3 (Tiga) *maqra'*. *Maqra'* yang akan dibaca ditentukan salah satu dari tiga *maqra'* tersebut, 30 menit sebelum tampil;
 - Apabila membaca al-Qur'an huruf Braille, maka harus dilaporkan pada saat pendaftaran. Penentuan *maqra'* akan disampaikan 16 jam sebelum tampil;
 - Penentuan peserta terbaik ditentukan dari 3 besar nilai terbaik pada babak penyisihan.
- 4) Peserta Cacat Netra yang sudah meraih Juara Pertama tingkat Nasional diperbolehkan menjadi peserta pada MTQ tahun-tahun berikutnya.

e. **Golongan Dewasa**

- 1) Materi bacaan dari juz 1 s.d. juz 30;
- 2) Lama penampilan:
 - Babak penyisihan 9–10 menit;
 - Babak final 10–12 menit.
- 3) Penentuan *maqra'* pada babak penyisihan adalah ketika peserta akan naik mimbar dan pada babak final kurang lebih 15 (lima belas) menit sebelum naik mimbar.
- 4) Penentuan peserta terbaik ditentukan dari 3 besar nilai terbaik pada babak penyisihan.

f. **Golongan Qira'at al-Qur'an**

Membaca al-Qur'an dengan *Martabat Mujawwad*, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Qira'at yang dimusabahkan pada MTQ Ke-51 Tingkat Kabupaten Tangerang tahun 2021 adalah **Qira'at Imam Abu Amr (*riwayat Ad-Duri dan As-Susy*)**, menurut Thariq al-Syathibiyah;
- 2) Materi/*maqra'* adalah Juz 1- 30;
- 3) Lama penampilan untuk babak penyisihan 10–12 menit;
- 4) Penentuan *maqra'* untuk babak penyisihan adalah 16 jam sebelum acara penampilan;
- 5) Lagu pertama pada awal ayat harus dimulai dari lagu Bayyati yang dibawakan dengan: 4 (empat) tangga nada, yaitu ; 1) Qarar 2) Nawa , 3) Jawab dan 4) Jawabul Jawab, **atau** 3 (tiga) tangga nada, yaitu 1) Nawa , 2) Jawab dan 3) Jawabul Jawab, **atau** minimal 3 (tiga) tangga nada, yaitu 1) Qarar , 2) Jawab dan 3) Jawabul Jawab. Setelah itu baru pindah kepada jenis lagu yang lain. Sebagai lagu penutup, juga harus lagu Bayyati. Ketentuan di atas berlaku, baik pada Babak penyisihan dan Babak final.

g. **Golongan Qira'at al-Qur'an Murattal**

Golongan Qira'at Murattal Al-Qur'an Remaja dan Dewasa Membaca Al-Qur'an dengan *Martabat Murattal*, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Qira'at : Qiraát yang dimusabahkan pada MTQ Ke-51 Tingkat Kabupaten Tangerang tahun 2021 adalah Qira'at Imam Nafi' (*riwayat Qalun dan Warsy*) dan **Qira'at Imam Ibnu Katsir (*riwayat Al-Bazzi dan Qunbul*)** menurut Thariq Asy-Syatibiyah;
- b) Materi/Maqra :
 - Dewasa : Juz 1 sd. 30 Juz.
 - Remaja : Juz 1 sd. 20 Juz.

- c) Lama Penampilan :
 - Dewasa : Babak Penyisihan 8 - 10 menit
 - Remaja : Babak Penyisihan 8 - 10 menit
- d) Penentuan Maqra :
 - Babak Penyisihan : Pencabutan maqra 16 jam sebelum acara penampilan, dan 15 menit sebelum tampil peserta mencabut qira'at dengan dua riwayat yang akan dibawakan.
- e) Penentuan peserta terbaik ditentukan dari 3 besar nilai terbaik pada babak penyisihan.

h. Cabang Hifzh al-Qur'an

1. Golongan 1 Juz dan Tilawah

- 1) Materi tilawah adalah juz 1 s.d.juz 10;
- 2) Hafalan adalah salah satu dari juz 1 atau juz 30;
- 3) Lama penampilan 7–8 menit untuk tilawah dengan membawakan minimal 3 lagu. Sedangkan untuk hafalan terdiri atas 4 (empat) pertanyaan dan setiap jawaban antara 5–7 baris al-Qur'an Bahriyyah;
- 4) Penentuan *maqra'* tilawah pada babak penyisihan paling lambat 16 jam sebelum penampilan.
- 5) Teknis penampilan dimulai dengan tilawah dilanjutkan dengan tahfizh.
- 6) Penentuan peserta terbaik ditentukan dari 3 besar nilai terbaik pada babak penyisihan

2. Golongan 5 Juz dan Tilawah

- 1) Materi tilawah juz 1 s.d. 20;
- 2) Hafalan adalah 5 juz, dimulai dari juz 1 s.d. juz 5;
- 3) Lama penampilan 8–9 menit untuk tilawah dengan membawakan minimal 4 lagu. Sedangkan untuk hafalan terdiri atas 4 (empat) pertanyaan dan jawaban untuk setiap pertanyaan antara 6–10 baris Al-Qur'an Bahriyyah;
- 4) Penentuan *maqra'* tilawah pada babak penyisihan, paling lambat 16 jam sebelum acara penampilan;
- 5) Teknis penampilan dimulai dengan tilawah dilanjutkan dengan tahfizh;
- 6) Penentuan peserta terbaik ditentukan dari 3 besar nilai terbaik pada babak penyisihan.

3. Golongan 10, 20, dan 30 Juz

- 1) Materi hafalan masing-masing juz 1 s.d. juz 10, juz 1 s.d. juz 20 dan juz 1 s.d. juz 30;
- 2) Lama penampilan, menjawab 5 (lima) pertanyaan dengan setiap jawaban antara 15 – 20 baris Al-Qur'an Bahriyyah;
- 3) Penentuan/pengambilan *maqra'* pada babak penyisihan dan babak final adalah ketika peserta akan naik mimbar;
- 4) Khusus untuk golongan tahfizh 30 Juz diperbolehkan memilih *Thariq Ay-Syathibiyah* atau *Thariq Thayyibatun Nasyr*.

i. Cabang Tafsir al-Qur'an

- 1) Golongan Bahasa Arab Pria dan Wanita
 - Materi hafalan 30 Juz dan materi Tafsir Juz XII.
 - Lama penampilan:
 - Hafalan sama dengan golongan 30 Juz cabang Hifzh Al-Qur'an;
 - Tafsir selama kurang lebih 15 menit.
- 2) Golongan Bahasa Indonesia Pria dan Wanita
 - Materi hafalan 30 Juz dan materi Tafsir Juz XIII.
 - Lama penampilan:
 - Hafalan sama dengan golongan 30 Juz cabang Hifzh Al-Qur'an;
 - Tafsir selama kurang lebih 15 menit.
- 3) Golongan Bahasa Inggris Pria dan Wanita
 - Materi hafalan 14 juz pertama dan materi tafsir juz XI.

Lama penampilan:

- Hafalan sama dengan golongan 10/20 Juz cabang Hifzh al-Qur'an;
 - Tafsir selama kurang lebih 15 menit.
- 4) Rujukan utama adalah Al-Qur'an dan Tafsirnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) dan rujukan penunjang adalah kitab-kitab/buku-buku tafsir yang masyhur.

j. **Cabang Fahm al-Qur'an**

1. Materi soal adalah kurikulum Tsanawiyah dan Aliyah Plus serta berorientasi kepada pemahaman al-Qur'an;
2. Setiap session dapat diikuti oleh 3 (tiga) atau 4 (empat) regu, pada babak penyisihan, semi final, dan final;
3. Soal-soal ditanyakan secara langsung terdiri dari 2 (dua) macam:
 - Soal regu yakni masing-masing regu mendapat 12 pertanyaan;
 - Soal lontaran yakni pertanyaan yang diberikan untuk semua regu dan dijawab secara rebutan, sebanyak 10-15 pertanyaan.

k. **Cabang Syarh al-Qur'an**

- 1) Penampilan dalam 3 (tiga) unsur:
 - Tilawatil Qur'an, dengan *magra'* yang disesuaikan dengan materi yang akan dibahas;
 - Terjemahan *magra'* tersebut secara puitis tanpa teks;
 - Isi dan kandungan ayat-ayat tersebut diuraikan secara bebas dan tanpa teks.
- 2) Lama penampilan 15–20 menit;
- 3) Tema dan Judul:
 - Peserta memilih 2 (dua) dari 9 tema syarahan yang ditentukan LPTQ dan melaporkan 2 (dua) judul syarahan yang dipilih tersebut pada saat pendaftaran;
 - Setiap tema hanya boleh diambil/dijadikan satu judul syarahan;
- 4) Penentuan judul:
 - Babak penyisihan peserta memperoleh satu dari 2 (dua) judul syarahan yang dilaporkan pada saat pendaftaran, 24 jam sebelum penampilan;
 - Penentuan peserta terbaik ditentukan dari 3 besar nilai terbaik pada babak penyisihan.
- 5) Tema Cabang Syarh al-Qur'an pada MTQ Ke-51 Tingkat Kabupaten Tangerang tahun 2021, terdiri atas:
 - *Penanggulangan Radikalisme dan Extremisme;*
 - *Moderasi dalam Beragama;*
 - *Pemanfaatan Teknologi Informasi;*
 - *Ekonomi Syariah dalam Arus Ekonomi baru Indonesia;*
 - *Nasionalisme dalam konsep Islam;*
 - *Zakat Solusi Pengentasan Kemiskinan;*
 - *Membangun Sinergi antar Kekuatan Bangsa;*
 - *Merawat Keberagaman dalam Kesatuan (NKRI);*
 - *Mempersiapkan Kualitas SDM di Era 4.0.*

l. **Cabang Khath Al Qur'an**

- 1) Golongan Naskah, penulisan ayat al-Qur'an wajib dan pilihan dua naskah dikerjakan selama 480 menit 8 (delapan) jam termasuk istirahat;
- 2) Golongan Hiasan Mushaf, penulisan ayat al-Qur'an dan diberi hiasan tepi yang bisa menjadi dekorasi dinding. Dikerjakan selama 480 menit 8 (delapan) jam termasuk istirahat;
- 3) Golongan Dekorasi, penulisan ayat-ayat al-Qur'an yang diberi hiasan tepi yang bisa menjadi dekorasi dinding. Dikerjakan selama 480 menit 8 (delapan) jam termasuk istirahat;
- 4) Dilarang membawa alat komunikasi (telepon genggam atau sejenisnya) dan perangkat elektronik lainnya yang memiliki fasilitas kamera digital ke dalam arena musabaqah.

- 5) Materi khath diberikan pada saat *technical meeting* atau 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan musabaqah untuk babak penyisihan dan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan musabaqah untuk babak final.
- 6) Khusus untuk golongan Hiasan Mushaf, gaya hiasan atau iluminasi dan ornamen harus menggambarkan halaman pertama mushaf al-Qur'an sebagaimana tergambar pada halaman *Umm al-Qur'an*/surah al-Fatihah, dan halaman awal surah al-Baqarah.
- 7) Jenis khath untuk golongan Kaligrafi Kontemporer adalah 4 (empat) jenis, yaitu: kontemporer tradisional, figural, simbolik, dan ekspresionis.
- 8) Jenis khath untuk masing-masing golongan:
 - Golongan Naskah terdiri atas: khath wajib (Naskhi) dan 4 (empat) jenis khath pilihan (selain Naskhi, yaitu: Tsulus, Farisi, Diwani, Diwani Jali, Kufi, dan Riq'ah). Penentuan 4 (empat) jenis khath pilihan dilakukan dengan cara diundi pada saat musabaqah. Jumlah ayat yang diberikan sekira 5 — 10 baris ukuran mushaf untuk khath Wajib dan sekira 4— 5 baris ukuran mushaf untuk khath Pilihan baik pada Babak Penyisihan maupun Babak Final.
 - Golongan Hiasan Mushaf adalah khath Naskhi khusus untuk teks pokok pada babak penyisihan dan selain Naskhi untuk babak final. Penentuan jenis khath untuk babak final ditentukan dengan cara diundi pada saat musabaqah babak final. Teks ayat untuk babak penyisihan menggunakan Khat Naskhi, sekira 4— 5 baris ukuran mushaf. Teks ayat untuk Babak Final menggunakan Khat sesuai hasil undian, sekira 4— 5 baris ukuran mushaf.
 - Golongan Dekorasi adalah 5 (lima) jenis dari 7 (tujuh) jenis khath yang dimusabahkan. Penentuan jenis khath yang ditampilkan dilakukan dengan cara diundi pada saat musabaqah. Jumlah ayat yang diberikan sekira 4 — 5 baris ukuran mushaf baik pada Babak Final maupun Penyisihan.
 - Golongan Kaligrafi Kontemporer adalah salah satu dari 4 (empat) gaya khat kontemporer yang dimusabahkan. Penentuan jenis khath yang ditampilkan dilakukan dengan cara diundi pada saat musabaqah. Jumlah ayat yang diberikan sekitar 0,5 — 2 baris ukuran mushaf baik pada Babak Final maupun Babak Penyisihan.
- 9) Media/Perlengkapan:
 - Kertas karton gambar berwarna putih berukuran manila (+85 x 61 cm) untuk golongan Naskah dan Hiasan Mushaf.
 - Tripleks ukuran 80 x 120 cm atau sepertiga lembar tripleks untuk golongan Dekorasi yang telah diberi warna dasar putih.

m. **Cabang Qira'at al-Kutub**

Untuk Materi Qira'at al-Kutub ditentukan pada saat musabaqah;

- 1) Golongan Ulya Kitab *Tafsir Munir (Maroh Labid)* dengan materi Juz 3;
- 2) Golongan Wustha Kitab *Nihayatuszain* dengan materi Ibadah dan Muamalah;
- 3) Golongan Ula Kitab *Kasyifatu Saja* dengan materi seluruh isi Kitab.

n. **Cabang Musabaqah Makalah al-Qur'an (MMQ)**

- 1) Judul tulisan mengacu kepada tema besar:
 - ***Beragama di Era Pandemi Covid-19.***
- 2) Babak penyisihan diikuti oleh seluruh peserta dengan topik tulisan bebas mengacu kepada salah satu tema besar tersebut di atas;
- 3) Waktu pembuatan tulisan selama 9 (sembilan) jam;
- 4) Alat yang dipakai adalah Laptop/Komputer yang disiapkan oleh Panitia;
- 5) Dilarang membawa alat komunikasi (telepon genggam, gadget atau sejenisnya) dan perangkat elektronik lainnya ke dalam arena musabaqah.
- 6) Babak Semi final diikuti oleh 6 (enam) orang peserta yang memperoleh nilai tertinggi pada babak penyisihan (***mengingat pandemi Covid-19, maka babak semi final ditiadakan;***
- 7) Babak Semi final diikuti oleh 3 (tiga) orang peserta yang memperoleh nilai tertinggi pada babak penyisihan;

- 8) Setiap finalis mempresentasikan karya tulisnya selama 15 menit termasuk tanya jawab;
 - 9) Panjang tulisan antara 10–15 halaman kuarto dengan spasi 1,5 jenis huruf *Times New Roman* dengan ukuran Font 12.
- o. **Cabang Hifz al-Hadits Pria dan Wanita**
- 1) Golongan Hafalan 100 Hadits dengan Sanad
 - Materi, Yaitu 100 Hadits dengan Sanad yang sudah diberikan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan musabaqah;
 - Hafalan terdiri atas 5 (lima) pertanyaan.
 - Penentuan/Pengambilan Maqra pada Babak Penyisihan dan Babak Final adalah ketika peserta akan naik mimbar.
 - 2) Golongan 500 Hadits tanpa Sanad
 - 3) Kitab Hadist yang dipakai sebagai acuan pada pelaksanaan MTQ Ke-51 Tingkat Kabupaten Tangerang Tahun 2021 adalah Kitab Hadits Shahih Bukhari dan Shahih Muslim yang sudah diklasifikasi dalam bentuk PDF yang dikirim melalui Whats App/Email ke LPTQ Kecamatan se- Kabupaten Tangerang.

D. Pendaftaran Peserta

a. Pendaftaran Peserta

1. Pendaftaran dilakukan secara online melalui e-MTQ pada masing-masing administrator Kecamatan pada tanggal 06 s.d 11 September 2021.
2. Dokumen peserta dan peserta cadangan terdiri atas:
 - 1) Surat Mandat;
 - 2) Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi yang sudah ber-KTP atau Kartu Keluarga (KK) bagi yang belum ber-KTP yang beralamat di wilayah Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
 - 3) Akta Kelahiran;
 - 4) Ijazah;
 - 5) Sertifikat Kejuaraan;
 - 6) Pas foto ukuran 4x6 cm warna merah marun.
3. Calon peserta cadangan harus masuk dalam surat mandat, karena hanya nama yang tercantum sebagai calon peserta cadangan yang diperbolehkan menjadi pengganti peserta utama jika dalam tahap verifikasi dinyatakan ditolak.
4. Tiap-tiap Kecamatan diharuskan melakukan validasi NIK calon peserta melalui Dukcapil /Kecamatan untuk menghindari ditolaknya calon peserta.
5. Dokumen persyaratan sebagaimana pada huruf (b), harus asli bukan foto copy, dan di-scan sebagai lampiran.
6. Pengisian form calon peserta harus lengkap.
7. Peserta yang dinyatakan lolos dan disahkan sebagai peserta MTQ, akan dimasukkan dalam database LPTQ Kabupaten Tangerang dan dapat menggunakan NIK tersebut untuk keperluan pada event STQ/MTQ selanjutnya.

b. Verifikasi I

1. Verifikasi I akan dilaksanakan pada tanggal 12 s.d 15 September 2021 oleh Tim Verifikator.
2. Verifikator akan melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) calon peserta dengan Dinas terkait. Bagi NIK yang tidak terdaftar, akan langsung ditolak.
3. Verifikator akan memeriksa kesesuaian antar dokumen yang dilampirkan, jika terindikasi ditemukan ketidaksesuaian. Apabila dokumen tersebut palsu, maka calon peserta akan dicoret dan masuk dalam daftar hitam.

c. Sanggah

1. Masa sanggah akan diberlakukan dari tanggal 16 s.d 17 September 2021
2. LPTQ Kecamatan diberikan waktu untuk menyampaikan sanggahan terhadap daftar calon peserta dari Kecamatan/Kabupaten/Kota lain yang terindikasi melakukan pemalsuan data dengan mengirimkan surat sanggahan.
3. Prosedur penyampaian sanggahan:

- a) Melampirkan surat resmi yang ditandatangani Ketua LPTQ Kecamatan perihal sanggahan.
- b) Melampirkan dokumen, bukti otentik peserta yang disanggah
- c) Surat sanggahan dikirim melalui email: lptqkabtangerang@gmail.com
- d) Tim pengawas akan melakukan kajian atas aduan dan melakukan konfirmasi kepada calon peserta Kecamatan tersanggah. Tim pengawas berhak melakukan pencoretan calon peserta jika aduan dimaksud terbukti benar.
- e) Setelah masa sanggah ditutup, LPTQ Kecamatan tidak dapat melakukan gugatan atas peserta dari Kecamatan lain.

d. Perbaikan

- a. LPTQ Kabupaten Tangerang melakukan penyempurnaan dokumen/perbaikan dokumen bagi calon peserta yang dokumennya dinyatakan kurang lengkap pada tanggal 17 s.d 19 September 2021.
- b. LPTQ Kecamatan hanya diperbolehkan melakukan penggantian calon peserta yang ditolak/berhalangan tetap dengan calon peserta cadangan. Panitia berhak melakukan penolakan jika nama baru pengganti tidak tercantum dalam calon peserta cadangan.
- c. Seluruh perbaikan dilakukan melalui aplikasi e-MTQ sebagaimana saat melakukan pendaftaran.

e. Verifikasi II

- a. Verifikasi II akan dilaksanakan pada tanggal 16 s.d 17 September 2021 oleh Tim Verifikator.
- b. Verifikator akan melakukan validasi NIK bagi calon peserta baru yang diajukan di masa perbaikan.
- c. Verifikator akan melakukan validasi dokumen bagi calon peserta yang melakukan perbaikan/penyempurnaan dokumen.
- d. Bagi calon peserta baru yang diajukan di masa perbaikan, jika ditemukan indikasi pemalsuan dokumen, maka akan dilakukan pendalaman dan konfirmasi kepada yang bersangkutan.
- e. Dewan pengawas akan melakukan pemeriksaan ulang jika ditemukan bukti otentik baru pemalsuan dokumen.

f. Technical Meeting

Rapat Gabungan/ Technical Meeting dilaksanakan pada tanggal 16 September 2021, dilakukan dengan cara Zoom Meeting/Virtual.

- g.** Penetapan Peserta MTQ Ke-51 Tingkat Kabupaten Tangerang dilaksanakan pada Tanggal 18 September 2021.

h. Sanksi-Sanksi

- 1) Peserta yang tidak memenuhi persyaratan tidak mendapat pengesahan dan tidak berhak untuk tampil;
- 2) Peserta yang diketahui menggunakan persyaratan palsu antara lain manipulasi umur dan nama dinyatakan gugur hak tampilnya;
- 3) Peserta yang tidak teridentifikasi melalui sistem Barcode pada saat pelaksanaan musabaqah di setiap majelis dinyatakan ilegal dan tidak dapat ditampilkan;
- 4) Peserta yang tampil pada babak penyisihan dan melanggar ketentuan tampil dianggap gugur penampilannya;
- 5) Peserta yang tampil pada babak final dan melanggar ketentuan tampil, dianggap gugur penampilannya;
- 6) Peserta babak final yang tidak dapat tampil tanpa alasan, gugur sebagai finalis dan tidak berhak atas kejuaraan apapun. *(Khusus Cabang MFQ dan MMQ).*

PERHAKIMAN

1. Pengertian

- a. Hakim adalah orang yang menilai penampilan peserta dan menetapkan hasil MTQ dan STQ.
- b. Dewan Hakim adalah lembaga yang menjalankan fungsi perhakiman dalam penyelenggaraan MTQ dan STQ.
- c. Majelis Hakim adalah kelompok Hakim yang menilai penampilan peserta dan menetapkan hasil MTQ dan STQ pada 1 (satu) cabang perlombaan.
- d. Perhakiman adalah ketentuan, tata cara, dan penetapan hasil penilaian terhadap penampilan peserta dalam hasil penyelenggaraan MTQ dan STQ.
- e. Dewan Hakim diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, Camat, atau Kepala Desa/Lurah sesuai dengan tingkat penyelenggaraan MTQ dan STQ.
- f. Pengangkatan Dewan Hakim dimaksud dilakukan melalui proses rekrutmen oleh Tim Rekrutmen.

2. Organ Dewan Hakim

- a. Pimpinan Dewan Hakim;
- b. Pimpinan Majelis Hakim; dan
- c. Hakim Anggota.

Pimpinan Dewan Hakim dimaksud terdiri atas:

- a. Ketua
- b. Wakil ketua
- c. Sekretaris; dan
- d. Wakil sekretaris.
 - Pimpinan Majelis Hakim sebagaimana dimaksud terdiri atas ketua; dan
 - Hakim anggota sebagaimana dimaksud berjumlah ganjil dan jumlahnya sesuai dengan kebutuhan.

3. Syarat Hakim

- a. Memiliki integritas;
- b. Memiliki kepribadian yang tidak tercela;
- c. Memiliki sikap adil;
- d. Memiliki kompetensi dalam 1 (satu) atau lebih cabang yang dilombakan;
- e. Memiliki reputasi yang baik sebagai Dewan Hakim; dan
- f. Memiliki pengalaman sebagai Dewan Hakim pada musabaqah tingkat Kabupaten/Kota dan/atau Propinsi.

Dengan ketentuan bahwa Dewan Hakim memiliki sikap:

- a. Memiliki sikap jujur, amanah, adil, objektif, dan bertanggung jawab serta berkelakuan yang tidak tercela.
- b. Memiliki ilmu yang memadai tentang objek yang dinilai.
- c. Memiliki ketelitian dan kecermatan.
- d. Memiliki ilmu, kecakapan dan kemampuan fisik untuk menerapkan sistem perhakiman dan cara penilaian yang berlaku.
- e. Pernah menjadi Dewan Hakim MTQ/STQ setingkat di bawahnya minimal 3 kali atau pernah menjadi Dewan Hakim MTQ/STQ setingkat.
- f. Pernah mengikuti pelatihan perhakiman yang dibuktikan dengan sertifikat perhakiman sesuai dengan tingkatan MTQ/STQ, yang dibuktikan dengan sertifikat.

4. Tugas dan Wewenang

Ketua sebagaimana dimaksud bertugas dan berwenang:

- a. Menetapkan pembagian kerja Dewan Hakim dalam bidang penilaian dan tugas lain;
- b. Menunjuk 1 (satu) orang hakim untuk memimpin Majelis Hakim apabila ketua Majelis Hakim berhalangan;
- c. Mengkoordinasikan kegiatan Majelis Hakim dalam menjalankan tugasnya;
- d. Mengawasi pelaksanaan tugas dan perilaku Dewan Hakim;
- e. Menetapkan dan mengumumkan peserta yang berhak mengikuti babak final;
- f. Menentukan urutan juara babak final dan kejuaraan umum daerah melalui koordinasi dan rapat paripurna;
- g. Mengumumkan hasil MTQ atau STQ dalam upacara penutupan; dan
- h. Melaporkan secara tertulis pelaksanaan dan hasil perlombaan kepada Bupati.

Dalam hal tertentu, ketua sebagaimana dimaksud dapat bertugas memberikan penilaian sebagai pengganti dari Hakim yang tidak dapat melaksanakan tugasnya.

Wakil ketua bertugas dan berwenang:

- a. Membantu ketua dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya; dan
- b. Melaksanakan tugas dan wewenang ketua, jika ketua berhalangan.

Sekretaris bertugas dan berwenang:

- a. Menyelenggarakan administrasi Dewan Hakim dan mencatat segala sesuatu yang berkaitan dengan jalannya perlombaan; dan
- b. Melaksanakan tugas diberikan oleh ketua.

Wakil Sekretaris bertugas dan berwenang:

- a. Membantu sekretaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya; dan
- b. Melaksanakan tugas dan wewenang sekretaris, jika sekretaris berhalangan.

Ketua sebagaimana dimaksud bertugas dan berwenang:

- a. Memimpin dan mengawasi Hakim dalam menjalankan tugas penilaian;
- b. Memimpin rapat majelis Hakim untuk menentukan peserta yang berhak mengikuti babak final; dan
- c. Melaporkan secara tertulis kepada Ketua Dewan Hakim mengenai hasil keputusan rapat Majelis Hakim.

Hakim anggota bertugas dan berwenang:

- a. Menilai penampilan peserta yang dilakukan secara individual sesuai dengan bidang dan tugasnya; dan
- b. Meneliti hasil lomba yang dilakukan secara kolektif oleh Majelis Hakim.

5. Hakim Badal

- a. Dalam hal terdapat anggota Hakim yang berhalangan memberikan penilaian sejak awal pelaksanaan babak penyisihan atau babak final karena alasan tertentu, tugas dan wewenangnya dapat digantikan oleh Hakim Badal.
- b. Dalam hal terdapat anggota Hakim yang telah memberikan penilaian kemudian berhalangan, posisinya tidak dapat digantikan oleh Hakim badal, dan seluruh nilai Hakim yang berhalangan dihapus dari rekapan penilaian.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai Hakim badal ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

6. Panitera

- a. Panitera sebagaimana dimaksud diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, Camat, Kepala Desa/Lurah sesuai dengan tingkat penyelenggaraan MTQ atau STQ.
- b. Panitera terdiri atas unsur:
 - Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama atau nama lain pada MTQ dan STQ tingkat Kabupaten Tangerang;

- Kantor urusan agama kecamatan pada MTQ dan STQ tingkat kecamatan atau desa/kelurahan; dan
 - Unsur lain sesuai dengan kebutuhan.
- c. Panitera sebagaimana dimaksud bertugas dan berwenang:
- Menyelenggarakan administrasi Majelis Hakim dan mencatat segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas majelis hakim; dan
 - Membantu tugas sekretaris Dewan Hakim.

7. Kode Etik

- d. Dewan Hakim dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya wajib tunduk dan berpedoman pada Kode Etik.
- e. Kode Etik sebagaimana dimaksud meliputi:
- a. kewajiban melakukan tugas penilaian secara objektif tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau golongan;
 - b. kewajiban bertindak mandiri, bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman, atau bujukan, baik langsung maupun tidak langsung dari pihak lain;
 - c. kewajiban menghindari perbuatan tercela atau yang dapat menimbulkan kesan tercela;
 - d. kewajiban bertindak dan berperilaku sesuai dengan norma agama, hukum, atau susila, serta mampu mempertimbangkan akibat dari tindakannya;
 - e. kewajiban menolak segala bentuk intervensi yang dapat mempengaruhi tugasnya;
 - f. kewajiban meninggalkan tugas penilaian apabila memiliki konflik kepentingan yang disebabkan hubungan pribadi, keluarga, golongan, atau hubungan lain yang diduga dapat mempengaruhi objektivitas;
 - g. larangan menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, atau prasangka berdasarkan ras, jenis kelamin, atau kedekatan hubungan dengan peserta;
 - h. larangan mengeluarkan perkataan, janji, atau tindakan yang menimbulkan kesan memihak, berprasangka, atau menyudutkan peserta;
 - i. larangan melakukan komunikasi dengan peserta selama proses penilaian, kecuali dilakukan demi kelancaran penilaian dan diketahui secara terbuka oleh Hakim lain;
 - j. larangan memberikan keterangan palsu terkait identitas dirinya atau memberikan penilaian palsu terkait musabaqah;
 - k. larangan meminta atau menerima janji, hadiah, atau pemberian lain dari pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap penilaian hasil musabaqah;
 - l. larangan mengabaikan fakta yang dapat berpengaruh pada penilaian atau dengan sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan atau merugikan peserta; dan
 - m. larangan mengungkapkan atau menggunakan informasi terkait penilaian yang bersifat rahasia untuk tujuan yang menyalahi tanggung jawabnya.

8. Sanksi Administratif

Jenis Sanksi Administratif :

- a. Dewan Hakim yang terbukti melanggar Kode Etik sebagaimana dimaksud dikenakan sanksi administratif.
- b. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud berupa:
 - 1) teguran secara lisan;
 - 2) teguran secara tertulis;
 - 3) dibebastugaskan menjadi Dewan Hakim; dan
 - 4) larangan menjadi Dewan Hakim selama 3 (tiga) tahun sampai dengan (5) tahun secara berturut-turut.

TATA TERTIB
BIDANG MUSABAQAH DAN PERHAKIMAN
MTQ KE-51 TINGKAT KABUPATEN TANGERANG
DI PUSAT PEMERINTAHAN DAERAH TIGARAKSA KABUPATEN TANGERANG
TANGGAL 21 – 25 SEPTEMBER 2021

- 1) Seksi Musabaqah, Panitera dan Petugas Maqra diwajibkan memakai atribut dan ID Card pada setiap kegiatan, serta berpakaian rapih dan berperilaku sopan selama berlangsung musabaqah;
- 2) Pada acara pembukaan MTQ, Seksi Musabaqah, Panitera dan Petugas Maqra memakai seragam batik dan menempati tempat khusus yang telah disediakan;
- 3) Seksi Musabaqah, Panitera dan Petugas Maqra wajib mentaati jadwal Musabaqah dan dimohon hadir di lokasi Musabaqah 30 menit sebelum acara dimulai;
- 4) Seksi Musabaqah, Panitera dan Petugas Maqra wajib berpakaian rapih dan sopan, baik sedang melaksanakan tugas, di Sekretariat dan tempat lainnya;
- 5) Selama bertugas Seksi Musabaqah, Panitera dan Petugas Maqra dilarang meninggalkan tugas dan apabila berhalangan, segera lapor kepada Koordinator Dewan Hakim melalui Ketua Majelis;
- 6) Seksi Musabaqah, Panitera dan Petugas Maqra wajib mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kab. Tangerang;
- 7) Seksi Musabaqah, Panitera dan Petugas Maqra dilarang mengubah sistem permusabaqahan yang sudah menjadi Keputusan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kab. Tangerang terutama sistem final dan tidak final;
- 8) Seksi Musabaqah, Panitera dan Petugas Maqra dilarang menyebarkan informasi hasil MTQ Ke-51 Tingkat Kab. Tangerang Tahun 2021 sebelum diumumkan oleh Koordinator Dewan Hakim kepada siapapun termasuk pers;
- 9) Seksi Musabaqah, Panitera dan Petugas Maqra segera mengadakan rapat setelah selesai Musabaqah dan segera melaporkan hasilnya kepada Pimpinan Dewan Hakim;
- 10) Seksi Musabaqah, Panitera dan Petugas Maqra dilarang merokok, mengaktifkan HP dan berkomunikasi dengan pihak lain pada saat bertugas;
- 11) Seksi Musabaqah, Panitera dan Petugas Maqra wajib mengisi daftar hadir pada setiap sesi musabaqah;
- 12) Bagi yang melanggar Tata Tertib Bidang Musabaqah dan Perhakiman pada MTQ Ke-51 Tingkat Kab. Tangerang Tahun 2021 akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan akan menjadi catatan serta pertimbangan pada MTQ yang akan datang.

**TATA TERTIB
DEWAN HAKIM
(MTQ) KE-51 TINGKAT KABUPATEN TANGERANG
DI PUSAT PEMERINTAHAN DAERAH TIGARAKSA KABUPATEN TANGERANG
TANGGAL 21 - 25 SEPTEMBER 2021**

1. Dewan Hakim diwajibkan memakai atribut (Toga) dan ID Card pada setiap kegiatan MTQ, serta berpakaian rapih dan berperilaku sopan selama berlangsung musabaqah;
2. Pada saat pelantikan, Dewan Hakim wajib menggunakan Baju Toga;
3. Setelah dilantik, Dewan Hakim dilarang mengadakan kontak dan kegiatan apapun dengan Kafilah Kecamatan;
4. Pada acara pembukaan MTQ, Dewan Hakim memakai seragam batik dan menempati tempat khusus yang telah disediakan;
5. Dewan Hakim wajib mentaati jadwal Musabaqah dan dimohon hadir di lokasi Musabaqah 20 menit sebelum acara dimulai;
6. Dewan Hakim wajib berpakaian rapih dan sopan, baik sedang melaksanakan tugas, di Pemdokan dan tempat lainnya;
7. Selama bertugas Dewan Hakim dilarang meninggalkan tugas dan apabila berhalangan, segera lapor kepada Koordinator Dewan Hakim melalui Ketua Majelis;
8. Dewan Hakim dilarang mengubah sistem permusabaqahan yang sudah menjadi Keputusan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kab. Tangerang terutama sistem final dan tidak final;
9. Dewan Hakim dilarang menyebarkan informasi hasil MTQ Ke-51 Tingkat Kab. Tangerang Tahun 2021 sebelum diumumkan oleh Koordinator Dewan Hakim kepada siapapun termasuk pers;
10. Dewan Hakim segera mengadakan rapat setelah selesai Musabaqah dan segera melaporkan hasilnya kepada Koordinator Dewan Hakim;
11. Dewan Hakim diwajibkan memberikan catatan-catatan yang perlu sebagai dasar nilai yang diberikan;
12. Dewan Hakim dilarang merokok, mengaktifkan HP dan berkomunikasi dengan pihak lain pada saat bertugas;
13. Dewan Hakim dilarang mengurangi atau menambah "waktu penampilan peserta" yang telah ditentukan oleh LPTQ Kab. Tangerang sesuai dengan cabang dan golongannya;
14. Seluruh Pengawas dan Dewan Hakim diwajibkan mengikuti rapat pleno dalam penentuan peringkat kejuaraan MTQ Ke-51 Tingkat Kab. Tangerang Tahun 2021;
15. Rapat Majelis pada masing-masing cabang dan golongan wajib dihadiri oleh salah satu unsur Koordinator Dewan Hakim;
16. Dewan Hakim wajib mengisi daftar hadir pada setiap sesi musabaqah;
17. Bagi yang melanggar Tata Tertib Dewan Hakim MTQ Ke-51 tingkat Kab. Tangerang Tahun 2021 akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan akan menjadi catatan serta pertimbangan pada MTQ yang akan datang.

**TATA TERTIB
PENAMPILAN PESERTA
(MTQ) KE-51 TINGKAT KABUPATEN TANGERANG
DI PUSAT PEMERINTAHAN DAERAH TIGARAKSA KABUPATEN TANGERANG
TANGGAL 21 - 25 SEPTEMBER 2021**

A. CABANG TILAWAH

1. GOLONGAN KANAK-KANAK

- 1) Peserta harus menggunakan Nomor Peserta masing-masing.
- 2) Giliran tampil Peserta sesuai dengan hasil Undian yang berlaku pada hari penampilan.
- 3) Peserta yang akan tampil harus hadir 30 menit sebelum acara dimulai.
- 4) Peserta yang berhalangan tampil harus memberitahukan 30 menit sebelum Musabaqoh dimulai dengan memberikan alasan yang dapat dibenarkan dan harus menunjukkan **Surat Keterangan** dari Pejabat/dokter yang ditunjuk oleh LPTQ Kabupaten Tangerang.
- 5) Peserta berpakaian Muslim/Muslimah, rapih dan sopan.
- 6) Peserta yang dipanggil tiga kali berturut-turut tidak hadir dan tidak tampil, maka hak tampilnya dinyatakan **GUGUR**.
- 7) Peserta harus tampil dengan membaca Maqro yang telah ditentukan Panitia dan menggunakan Mushaf yang telah disediakan oleh LPTQ KABUPATEN TANGERANG.
- 8) Peserta harus menggunakan Qira'at Imam Ashim riwayat Hafash dengan martabat mujawwad.
 - a. Jumlah lagu oleh golongan dewasa dan remaja minimal 5 (lima) jenis lagu baik pada babak penyisihan maupun pada babak final
 - b. Apabila kurang dari ketentuan tersebut dikurangi 3 (tiga) angka
 - c. Peserta harus membawakan lagu Bayati pada permulaan dan penutup dengan ketentuan pada lagu permulaan dibawakan dengan 3 (tiga) tahapan tangga nada
 - d. Jumlah lagu yang harus dibawakan oleh golongan anak-anak minimal 4 (empat) jenis baik pada babak penyisihan maupun babak final
- 9) Peserta harus mengikuti tanda persiapan, tanda mulai tanda persiapan akhir dan tanda selesainya waktu membaca yang diatur oleh Dewan Hakim, yaitu :
 - a. Lampu Kuning pertama : tanda persiapan
 - b. Lampu Hijau : tanda dimulai membaca
 - c. Lampu Kuning kedua : tanda persiapan selesai membaca
 - d. Lampu Merah : tanda selesai membaca.
- 10) Peserta tidak perlu mengucapkan salam pada awal dan akhir bacaan.
- 11) Bacaan dimulai dengan ta'awudz dan diakhiri dengan tashdiq.

**TATA TERTIB
PENAMPILAN PESERTA
(MTQ) KE-51 TINGKAT KABUPATEN TANGERANG
DI PUSAT PEMERINTAHAN DAERAH TIGARAKSA KABUPATEN TANGERANG
TANGGAL 21 - 25 SEPTEMBER 2021**

A. CABANG TILAWAH

1. GOLONGAN REMAJA

- 1) Peserta harus menggunakan Nomor Peserta masing-masing.
- 2) Giliran tampil Peserta sesuai dengan hasil Undian yang berlaku pada hari penampilan.
- 3) Peserta yang akan tampil harus hadir 30 menit sebelum acara dimulai.
- 4) Peserta yang berhalangan tampil harus memberitahukan 30 menit sebelum Musabaqoh dimulai dengan memberikan alasan yang dapat dibenarkan dan harus menunjukkan **Surat Keterangan** dari Pejabat/dokter yang ditunjuk oleh LPTQ Kabupaten Tangerang.
- 5) Peserta berpakaian Muslim/Muslimah, rapih dan sopan.
- 6) Peserta yang dipanggil tiga kali berturut-turut tidak hadir dan tidak tampil, maka hak tampilnya dinyatakan **GUGUR**.
- 7) Peserta harus tampil dengan membaca Maqro yang telah ditentukan Panitia dan menggunakan Mushaf yang telah disediakan oleh LPTQ KABUPATEN TANGERANG.
- 8) Peserta harus menggunakan Qira'at Imam Ashim riwayat Hafash dengan martabat mujawwad.
 - a. Jumlah lagu oleh golongan dewasa dan remaja minimal 5 (lima) jenis lagu baik pada babak penyisihan maupun pada babak final.
 - b. Apabila kurang dari ketentuan tersebut dikurangi 3 (tiga) angka.
 - c. Peserta harus membawakan lagu Bayati pada permulaan dan penutup dengan ketentuan pada lagu permulaan dibawakan dengan 3 (tiga) tahapan tangga nada.
 - d. Jumlah lagu yang harus dibawakan oleh golongan anak-anak minimal 4 (empat) jenis baik pada babak penyisihan maupun babak final.
- 9) Peserta harus mengikuti tanda persiapan, tanda mulai tanda persiapan akhir dan tanda selesainya waktu membaca yang diatur oleh Dewan Hakim, yaitu :
 - a. Lampu Kuning pertama : tanda persiapan
 - b. Lampu Hijau : tanda dimulai membaca
 - c. Lampu Kuning kedua : tanda persiapan selesai membaca
 - d. Lampu Merah : tanda selesai membaca.
- 10) Peserta tidak perlu mengucapkan salam pada awal dan akhir bacaan
- 11) Bacaan dimulai dengan ta'awudz dan diakhiri dengan tashdiq

**TATA TERTIB
PENAMPILAN PESERTA
(MTQ) KE-51 TINGKAT KABUPATEN TANGERANG
DI PUSAT PEMERINTAHAN DAERAH TIGARAKSA KABUPATEN TANGERANG
TANGGAL 21 - 25 SEPTEMBER 2021**

A. CABANG TILAWAH

1. GOLONGAN DEWASA

- 1) Peserta harus menggunakan Nomor Peserta masing-masing.
- 2) Giliran tampil Peserta sesuai dengan hasil Undian yang berlaku pada hari penampilan.
- 3) Peserta yang akan tampil harus hadir 30 menit sebelum acara dimulai.
- 4) Peserta yang berhalangan tampil harus memberitahukan 30 menit sebelum Musabaqoh dimulai dengan memberikan alasan yang dapat dibenarkan dan harus menunjukkan **Surat Keterangan** dari Pejabat/dokter yang ditunjuk oleh LPTQ Kabupaten Tangerang.
- 5) Peserta berpakaian Muslim/Muslimah, rapih dan sopan.
- 6) Peserta yang dipanggil tiga kali berturut-turut tidak hadir dan tidak tampil, maka hak tampilnya dinyatakan **GUGUR**.
- 7) Peserta harus tampil dengan membaca Maqro yang telah ditentukan Panitia dan menggunakan Mushaf yang telah disediakan oleh LPTQ KABUPATEN TANGERANG.
- 8) Peserta harus menggunakan Qira'at Imam Ashim riwayat Hafash dengan martabat mujawwad.
 - a. Jumlah lagu oleh golongan dewasa dan remaja minimal 5 (lima) jenis lagu baik pada babak penyisihan maupun pada babak final.
 - b. Apabila kurang dari ketentuan tersebut dikurangi 3 (tiga) angka.
 - c. Peserta harus membawakan lagu Bayati pada permulaan dan penutup dengan ketentuan pada lagu permulaan dibawakan dengan 3 (tiga) tahapan tangga nada.
 - d. Jumlah lagu yang harus dibawakan oleh golongan anak-anak minimal 4 (empat) jenis baik pada babak penyisihan maupun babak final.
- 9) Peserta harus mengikuti tanda persiapan, tanda mulai tanda persiapan akhir dan tanda selesainya waktu membaca yang diatur oleh Dewan Hakim, yaitu :
 - a. Lampu Kuning pertama : tanda persiapan
 - b. Lampu Hijau : tanda dimulai membaca
 - c. Lampu Kuning kedua : tanda persiapan selesai membaca
 - d. Lampu Merah : tanda selesai membaca.
- 10) Peserta tidak perlu mengucapkan salam pada awal dan akhir bacaan.
- 11) Bacaan dimulai dengan ta'awudz dan diakhiri dengan tashdiq

**TATA TERTIB
PENAMPILAN PESERTA
(MTQ) KE-51 TINGKAT KABUPATEN TANGERANG
DI PUSAT PEMERINTAHAN DAERAH TIGARAKSA KABUPATEN TANGERANG
TANGGAL 21 - 25 SEPTEMBER 2021**

A. CABANG TILAWAH

1. GOLONGAN CACAT NETRA

- 1) Peserta harus menggunakan Nomor Peserta masing-masing.
- 2) Giliran tampil Peserta sesuai dengan hasil Undian yang berlaku pada hari penampilan.
- 3) Peserta yang akan tampil harus hadir 30 menit sebelum acara dimulai.
- 4) Peserta yang berhalangan tampil harus memberitahukan 30 menit sebelum Musabaqoh dimulai dengan memberikan alasan yang dapat dibenarkan dan harus menunjukkan **Surat Keterangan** dari Pejabat/dokter yang ditunjuk oleh LPTQ Kabupaten Tangerang.
- 5) Peserta berpakaian Muslim/Muslimah, rapih dan sopan.
- 6) Peserta yang dipanggil tiga kali berturut-turut tidak hadir dan tidak tampil, maka hak tampilnya dinyatakan **GUGUR**.
- 7) Peserta harus tampil dengan membaca Maqro yang telah ditentukan Panitia dan menggunakan Mushaf yang telah disediakan oleh LPTQ KABUPATEN TANGERANG.
- 8) Peserta harus menggunakan Qira'at Imam Ashim riwayat Hafash dengan martabat mujawwad.
- 9) Peserta harus mengikuti tanda persiapan, tanda mulai tanda persiapan akhir dan tanda selesainya waktu membaca yang diatur oleh Dewan Hakim, yaitu :
 - a. Ketukan Tiga Kali Pertama : tanda persiapan
 - b. Ketukan satu kali : tanda bacaan harus diulang/peringatan
 - c. Ketukan dua kali : tanda selesai bacaan dan ganti soal
 - d. Ketukan Tiga Kali Kedua : tanda selesai membaca/penampilan.
- 10) Peserta tidak perlu mengucapkan salam pada awal dan akhir bacaan.
- 11) Bacaan dimulai dengan ta'awudz dan diakhiri dengan tashdiq

**TATA TERTIB
PENAMPILAN PESERTA
(MTQ) KE-51 TINGKAT KABUPATEN TANGERANG
DI PUSAT PEMERINTAHAN DAERAH TIGARAKSA KABUPATEN TANGERANG
TANGGAL 21 - 25 SEPTEMBER 2021**

A. CABANG TILAWAH

1. CABANG TARTIL QUR'AN/MUROTTAL

- 1) Peserta harus menggunakan Nomor Peserta masing-masing.
- 2) Giliran tampil Peserta sesuai dengan hasil Undian yang berlaku pada hari penampilan.
- 3) Peserta yang akan tampil harus hadir 30 menit sebelum acara dimulai.
- 4) Peserta yang berhalangan tampil harus memberitahukan 30 menit sebelum Musabaqoh dimulai dengan memberikan alasan yang dapat dibenarkan dan harus menunjukkan **Surat Keterangan** dari Pejabat/dokter yang ditunjuk oleh LPTQ KABUPATEN TANGERANG.
- 5) Peserta berpakaian Muslim/Muslimah, rapih dan sopan.
- 6) Peserta yang dipanggil tiga kali berturut-turut tidak hadir dan tidak tampil, maka hak tampilnya dinyatakan **GUGUR**.
- 7) Peserta harus tampil dengan membaca Maqro yang telah ditentukan Panitia dan menggunakan Mushaf yang telah disediakan oleh LPTQ KABUPATEN TANGERANG.
- 8) Peserta harus menggunakan Qira'at Imam Ashim riwayat Hafash dengan martabat Murottal.
- 9) Peserta harus mengikuti tanda persiapan, tanda mulai tanda persiapan akhir dan tanda selesainya waktu membaca yang diatur oleh Dewan Hakim, yaitu :
 - a. Lampu Kuning pertama : tanda persiapan
 - b. Lampu Hijau : tanda dimulai membaca
 - c. Lampu Kuning kedua : tanda persiapan selesai membaca
 - d. Lampu Merah : tanda selesai membaca.
- 10) Peserta tidak perlu mengucapkan salam pada awal dan akhir bacaan.
- 11) Bacaan dimulai dengan ta'awudz dan diakhiri dengan tashdiq.

**TATA TERTIB
PENAMPILAN PESERTA
(MTQ) KE-51 TINGKAT KABUPATEN TANGERANG
DI PUSAT PEMERINTAHAN DAERAH TIGARAKSA KABUPATEN TANGERANG
TANGGAL 21 - 25 SEPTEMBER 2021**

A. CABANG TILAWAH

1. CABANG QIRA'AT SAB'AH

- 1) Qira'at yang dimusabahkan adalah Qira'at Imam Ibnu Katsir, Riwayat Al-Bazzi dan Qunbul menurut Thariq Asy-Syatibiyah.
- 2) Peserta wajib membaca makro dua dari tiga riwayat yaitu Qolun warsy dan khalaf baik pada babak penyisihan maupun pada babak final.
- 3) Maqro yang akan dibaca oleh peserta pada babak penyisihan ditentukan 16 (enam belas) jam sebelum penampilan sedangkan pada babak final 10 (sepuluh) jam sebelumnya.
- 4) Jumlah lagu yang harus dibawakan oleh peserta minimal lima jenis lagu baik pada babak penyisihan maupun pada babak final.
- 5) Lagu permulaan dan penutup adalah lagu bayyati baik pada babak penyisihan maupun babak final dengan ketentuan pada lagu permulaan dibawakan dengan 3 (tiga) tangga nada.
- 6) Apabila jumlah lagu kurang dari batas minimal akan dikurangi 3 (tiga) point untuk kekurangan satu jenis lagu.
- 7) Waktu membaca 10 sampai 12 menit (penyisihan), 12 sampai 15 menit (final)
- 8) Peserta harus tampil dengan membaca maqro yang telah ditentukan Panitia dan menggunakan Mushaf yang disediakan oleh LPTQ KABUPATEN TANGERANG.
- 9) Peserta harus membawakan Qira'at Imam Ashim riwayat Hafash dengan martabat Mujawwad.
- 10) Peserta harus mengikuti tanda persiapan, tanda mulai tanda persiapan akhir dan tanda selesainya waktu membaca yang diatur oleh Dewan Hakim, yaitu :
 - a. Lampu Kuning pertama : tanda persiapan
 - b. Lampu Hijau : tanda dimulai membaca
 - c. Lampu Kuning kedua : tanda persiapan selesai membaca
 - d. Lampu Merah : tanda selesai membaca.
- 11) Peserta tidak perlu mengucapkan salam pada awal dan akhir bacaan.
- 12) Bacaan dimulai dengan ta'awudz dan diakhiri dengan tashdiq.

**TATA TERTIB
PENAMPILAN PESERTA
(MTQ) KE-51 TINGKAT KABUPATEN TANGERANG
DI PUSAT PEMERINTAHAN DAERAH TIGARAKSA KABUPATEN TANGERANG
TANGGAL 21 - 25 SEPTEMBER 2021**

A. CABANG TILAWAH

1. CABANG QIRA'AT SAB'AH MUROTTAL DEWASA

- 1) Membaca Al-Qur'an dengan Martabat Murattal, dengan ketentuan sebagai berikut: Qira'at yang dimusabahkan adalah Qira'at Imam Nafi' (riwayat Qalun dan Warsy) dan Qira'at Imam Ibnu Katsir (riwayat Al-Bazzi dan Qunbul) menurut Thariq Asy-Syatibiyah dengan ketentuan :
- 2) Peserta wajib membaca makro dua riwayat yaitu Qolun warsy dan Al-Bazzi serta Qunbul baik pada babak penyisihan maupun pada babak final.
- 3) Maqro yang akan dibaca oleh peserta pada babak penyisihan ditentukan 16 (enam belas) jam sebelum penampilan sedangkan pada babak final 10 (sepuluh) jam sebelumnya.
- 4) Waktu membaca 8 sampai 10 menit (penyisihan), 10 sampai 12 menit (final)
- 5) Peserta harus tampil dengan membaca maqro yang telah ditentukan Panitia dan menggunakan Mushaf yang disediakan oleh LPTQ KABUPATEN TANGERANG.
- 6) Peserta harus membawakan Qira'at Imam Ashim riwayat Hafash dengan martabat Mujawwad.
- 7) Peserta harus mengikuti tanda persiapan, tanda mulai tanda persiapan akhir dan tanda selesainya waktu membaca yang diatur oleh Dewan Hakim, yaitu :
 - a. Lampu Kuning pertama : tanda persiapan
 - b. Lampu Hijau : tanda dimulai membaca
 - c. Lampu Kuning kedua : tanda persiapan selesai membaca
 - d. Lampu Merah : tanda selesai membaca.
- 8) Peserta tidak perlu mengucapkan salam pada awal dan akhir bacaan.
- 9) Bacaan dimulai dengan ta'awudz dan diakhiri dengan tashdiq.

**TATA TERTIB
PENAMPILAN PESERTA
(MTQ) KE-51 TINGKAT KABUPATEN TANGERANG
DI PUSAT PEMERINTAHAN DAERAH TIGARAKSA KABUPATEN TANGERANG
TANGGAL 21 - 25 SEPTEMBER 2021**

A. CABANG TILAWAH

1. CABANG QIRA'AT SAB'AH MUROTTAL DEWASA

- 1) Membaca Al-Qur'an dengan Martabat Murattal, dengan ketentuan sebagai berikut: Qira'at yang dimusabahkan adalah Qira'at Imam Nafi' (riwayat Qalun dan Warsy) dan Qira'at Imam Ibnu Katsir (riwayat Al-Bazzi dan Qunbul) menurut Thariq Asy-Syatibiyah dengan ketentuan :
- 2) Peserta wajib membaca makro dua riwayat yaitu Qolun warsy dan Al-Bazzi serta Qunbul baik pada babak penyisihan maupun pada babak final.
- 3) Maqro yang akan dibaca oleh peserta pada babak penyisihan ditentukan 16 (enam belas) jam sebelum penampilan sedangkan pada babak final 10 (sepuluh) jam sebelumnya.
- 4) Waktu membaca 8 sampai 10 menit (penyisihan), 10 sampai 12 menit (final)
- 5) Peserta harus tampil dengan membaca maqro yang telah ditentukan Panitia dan menggunakan Mushaf yang disediakan oleh LPTQ KABUPATEN TANGERANG.
- 6) Peserta harus membawakan Qira'at Imam Ashim riwayat Hafash dengan martabat Mujawwad.
- 7) Peserta harus mengikuti tanda persiapan, tanda mulai tanda persiapan akhir dan tanda selesainya waktu membaca yang diatur oleh Dewan Hakim, yaitu :
 - a. Lampu Kuning pertama : tanda persiapan
 - b. Lampu Hijau : tanda dimulai membaca
 - c. Lampu Kuning kedua : tanda persiapan selesai membaca
 - d. Lampu Merah : tanda selesai membaca.
- 8) Peserta tidak perlu mengucapkan salam pada awal dan akhir bacaan.
- 9) Bacaan dimulai dengan ta'awudz dan diakhiri dengan tashdiq.

**TATA TERTIB
PENAMPILAN PESERTA
(MTQ) KE-51 TINGKAT KABUPATEN TANGERANG
DI PUSAT PEMERINTAHAN DAERAH TIGARAKSA KABUPATEN TANGERANG
TANGGAL 21 - 25 SEPTEMBER 2021**

B. CABANG TAHFIDZ

1. GOLONGAN 1 JUZ TILAWAH

- 1) Peserta harus menggunakan Nomor Peserta masing-masing.
- 2) Giliran tampil Peserta sesuai dengan hasil Undian yang berlaku pada hari penampilan.
- 3) Peserta yang akan tampil harus hadir 30 menit sebelum acara dimulai.
- 4) Peserta yang berhalangan tampil harus memberitahukan 30 menit sebelum Musabaqoh dimulai dengan memberikan alasan yang dapat dibenarkan dan harus menunjukkan **Surat Keterangan** dari Pejabat/dokter yang ditunjuk oleh LPTQ KABUPATEN TANGERANG.
- 5) Peserta berpakaian Muslim/Muslimah, rapih dan sopan.
- 6) Peserta yang dipanggil tiga kali berturut-turut tidak hadir dan tidak tampil, maka hak tampilnya dinyatakan **GUGUR**.
- 7) Peserta harus tampil dengan membaca Maqro Tilawah yang telah ditentukan Panitia dan menggunakan Mushaf yang telah disediakan oleh LPTQ KABUPATEN TANGERANG, sebelum melanjutkan penampilan Tahfidznya.
- 8) Peserta harus menggunakan Qira'at Imam Ashim riwayat Hafash dengan martabat mujawwad pada bidang Tilawah dan martabat Murottal pada bidang Tahfidz.
- 9) Peserta harus mengikuti tanda persiapan, tanda mulai, tanda persiapan akhir dan tanda selesainya waktu membaca yang diatur oleh Dewan Hakim, yaitu :

Untuk Tilawah :

- a. Lampu Kuning pertama : tanda persiapan
- b. Lampu Hijau : tanda dimulai membaca
- c. Lampu Kuning kedua : tanda persiapan selesai membaca
- d. Lampu Merah : tanda selesai membaca.

Untuk Tahfidz :

- a. Ketukan Tiga Kali Pertama : tanda persiapan
- b. Ketukan satu kali : tanda bacaan harus diulang/peringatan
- c. Ketukan dua kali : tanda selesai bacaan dan ganti soal
- d. Ketukan Tiga Kali Kedua : tanda selesai membaca/penampilan.

- 10) Untuk Tahfidz, Peserta Menjawab pertanyaan dari awal ayat bacaannya, setelah Dewan Hakim Penanya selesai menyampaikan pertanyaannya.
- 11) Kesalahan tawaqquf atau tark al-ayat, apabila Peserta tidak dapat membetulkan setelah tiga kali dan dibimbing oleh Dewan Hakim, maka pertanyaan pindah ke pertanyaan berikutnya. Kalau hal itu terjadi pada pertanyaan akhir, maka Peserta dianggap selesai tampil.
- 12) Peserta tidak perlu mengucapkan salam pada awal dan akhir bacaan.
- 13) Bacaan dimulai dengan ta'awudz dan diakhiri dengan tashdiq.

**TATA TERTIB
PENAMPILAN PESERTA
(MTQ) KE-51 TINGKAT KABUPATEN TANGERANG
DI PUSAT PEMERINTAHAN DAERAH TIGARAKSA KABUPATEN TANGERANG
TANGGAL 21 - 25 SEPTEMBER 2021**

B. CABANG TAHFIDZ

1. GOLONGAN 5 JUZ TILAWAH

- 1) Peserta harus menggunakan Nomor Peserta masing-masing.
- 2) Giliran tampil Peserta sesuai dengan hasil Undian yang berlaku pada hari penampilan.
- 3) Peserta yang akan tampil harus hadir 30 menit sebelum acara dimulai.
- 4) Peserta yang berhalangan tampil harus memberitahukan 30 menit sebelum Musabaqoh dimulai dengan memberikan alasan yang dapat dibenarkan dan harus menunjukkan **Surat Keterangan** dari Pejabat/dokter yang ditunjuk oleh LPTQ KABUPATEN TANGERANG.
- 5) Peserta berpakaian Muslim/Muslimah, rapih dan sopan.
- 6) Peserta yang dipanggil tiga kali berturut-turut tidak hadir dan tidak tampil, maka hak tampilnya dinyatakan **GUGUR**.
- 7) Peserta harus tampil dengan membaca Maqro Tilawah yang telah ditentukan Panitia dan menggunakan Mushaf yang telah disediakan oleh LPTQ KABUPATEN TANGERANG, sebelum melanjutkan penampilan Tahfidznya.
- 8) Peserta harus menggunakan Qira'at Imam Ashim riwayat Hafash dengan martabat mujawwad pada bidang Tilawah dan martabat Murottal pada bidang Tahfidz.
- 9) Peserta harus mengikuti tanda persiapan, tanda mulai, tanda persiapan akhir dan tanda selesainya waktu membaca yang diatur oleh Dewan Hakim, yaitu :
 1. Untuk Tilawah :
 - a. Lampu Kuning pertama : tanda persiapan
 - b. Lampu Hijau : tanda dimulai membaca
 - c. Lampu Kuning kedua : tanda persiapan selesai membaca
 - d. Lampu Merah : tanda selesai membaca.
 2. Untuk Tahfidz :
 - a. Ketukan Tiga Kali Pertama : tanda persiapan
 - b. Ketukan satu kali : tanda bacaan harus diulang/peringatan
 - c. Ketukan dua kali : tanda selesai bacaan dan ganti soal
 - d. Ketukan Tiga Kali Kedua : tanda selesai membaca/penampilan.
- 10) Tahfidz, Peserta Menjawab pertanyaan dari awal ayat bacaannya, setelah Dewan Hakim Penanya selesai menyampaikan pertanyaannya.
- 11) Kesalahan tawaqquf atau tark al-ayat, apabila Peserta tidak dapat membetulkan setelah tiga kali dan dibimbing oleh Dewan Hakim, maka pertanyaan pindah ke pertanyaan berikutnya. Kalau hal itu terjadi pada pertanyaan akhir, maka Peserta dianggap selesai tampil.
- 12) Peserta tidak perlu mengucapkan salam pada awal dan akhir bacaan.
- 13) Bacaan dimulai dengan ta'awudz dan diakhiri dengan tashdiq.

**TATA TERTIB
PENAMPILAN PESERTA
(MTQ) KE-51 TINGKAT KABUPATEN TANGERANG
DI PUSAT PEMERINTAHAN DAERAH TIGARAKSA KABUPATEN TANGERANG
TANGGAL 21 - 25 SEPTEMBER 2021**

B. CABANG TAHFIDZ

1. CABANG TAHFIDZ GOLONGAN 10 JUZ

- 1) Peserta harus menggunakan Nomor Peserta masing-masing.
- 2) Giliran tampil Peserta sesuai dengan hasil Undian yang berlaku pada hari penampilan.
- 3) Peserta yang akan tampil harus hadir 30 menit sebelum acara dimulai.
- 4) Peserta yang berhalangan tampil harus memberitahukan 30 menit sebelum Musabaqoh dimulai dengan memberikan alasan yang dapat dibenarkan dan harus menunjukkan **Surat Keterangan** dari Pejabat/dokter yang ditunjuk oleh LPTQ Kabupaten Tangerang.
- 5) Peserta berpakaian Muslim/Muslimah, rapih dan sopan.
- 6) Peserta yang dipanggil tiga kali berturut-turut tidak hadir dan tidak tampil, maka hak tampilnya dinyatakan **GUGUR**.
- 7) Peserta harus menggunakan Qira'at Imam Ashim riwayat Hafash dengan martabat Murottal.
- 8) Peserta harus mengikuti tanda persiapan, tanda mulai, tanda persiapan akhir dan tanda selesainya waktu yang diatur oleh Dewan Hakim, yaitu :
 - a. Ketukan Tiga Kali Pertama : tanda persiapan
 - b. Ketukan satu kali : tanda bacaan harus diulang/peringatan
 - c. Ketukan dua kali : tanda selesai bacaan dan ganti soal
 - d. Ketukan Tiga Kali Kedua : tanda selesai membaca/penampilan.
- 9) Peserta Menjawab pertanyaan dari awal ayat bacaannya, setelah Dewan Hakim Penanya selesai menyampaikan pertanyaannya.
- 10) Kesalahan tawaqquf atau tark al-ayat, apabila Peserta tidak dapat membetulkan setelah tiga kali dan dibimbing oleh Dewan Hakim, maka pertanyaan pindah ke pertanyaan berikutnya. Kalau hal itu terjadi pada pertanyaan akhir, maka Peserta dianggap selesai tampil.
- 11) Peserta tidak perlu mengucapkan salam pada awal dan akhir bacaan.
- 12) Bacaan dimulai dengan ta'awudz dan diakhiri dengan tashdiq.

**TATA TERTIB
PENAMPILAN PESERTA
(MTQ) KE-51 TINGKAT KABUPATEN TANGERANG
DI PUSAT PEMERINTAHAN DAERAH TIGARAKSA KABUPATEN TANGERANG
TANGGAL 21 - 25 SEPTEMBER 2021**

B. CABANG TAHFIDZ

1. CABANG TAHFIDZ GOLONGAN 20 JUZ

- 1) Peserta harus menggunakan Nomor Peserta masing-masing.
- 2) Giliran tampil Peserta sesuai dengan hasil Undian yang berlaku pada hari penampilan.
- 3) Peserta yang akan tampil harus hadir 30 menit sebelum acara dimulai.
- 4) Peserta yang berhalangan tampil harus memberitahukan 30 menit sebelum Musabaqoh dimulai dengan memberikan alasan yang dapat dibenarkan dan harus menunjukkan **Surat Keterangan** dari Pejabat/dokter yang ditunjuk oleh LPTQ Kabupaten Tangerang.
- 5) Peserta berpakaian Muslim/Muslimah, rapih dan sopan.
- 6) Peserta yang dipanggil tiga kali berturut-turut tidak hadir dan tidak tampil, maka hak tampilnya dinyatakan **GUGUR**.
- 7) Peserta harus menggunakan Qira'at Imam Ashim riwayat Hafash dengan martabat Murottal.
- 8) Peserta harus mengikuti tanda persiapan, tanda mulai, tanda persiapan akhir dan tanda selesainya waktu yang diatur oleh Dewan Hakim, yaitu :
 - a. Ketukan Tiga Kali Pertama : tanda persiapan
 - b. Ketukan satu kali : tanda bacaan harus diulang/peringatan
 - c. Ketukan dua kali : tanda selesai bacaan dan ganti soal
 - d. Ketukan Tiga Kali Kedua : tanda selesai membaca/penampilan.
- 9) Peserta Menjawab pertanyaan dari awal ayat bacaannya, setelah Dewan Hakim Penanya selesai menyampaikan pertanyaannya.
- 10) Kesalahan tawaqquf atau tark al-ayat, apabila Peserta tidak dapat membetulkan setelah tiga kali dan dibimbing oleh Dewan Hakim, maka pertanyaan pindah ke pertanyaan berikutnya. Kalau hal itu terjadi pada pertanyaan akhir, maka Peserta dianggap selesai tampil.
- 11) Peserta tidak perlu mengucapkan salam pada awal dan akhir bacaan.
- 12) Bacaan dimulai dengan ta'awudz dan diakhiri dengan tashdiq

**TATA TERTIB
PENAMPILAN PESERTA
(MTQ) KE-51 TINGKAT KABUPATEN TANGERANG
DI PUSAT PEMERINTAHAN DAERAH TIGARAKSA KABUPATEN TANGERANG
TANGGAL 21 - 25 SEPTEMBER 2021**

B. CABANG TAHFIDZ

1. CABANG TAHFIDZ GOLONGAN 30 JUZ

- 1) Peserta harus menggunakan Nomor Peserta masing-masing.
- 2) Giliran tampil Peserta sesuai dengan hasil Undian yang berlaku pada hari penampilan.
- 3) Peserta yang akan tampil harus hadir 30 menit sebelum acara dimulai.
- 4) Peserta yang berhalangan tampil harus memberitahukan 30 menit sebelum Musabaqoh dimulai dengan memberikan alasan yang dapat dibenarkan dan harus menunjukkan **Surat Keterangan** dari Pejabat/dokter yang ditunjuk oleh LPTQ Kabupaten Tangerang.
- 5) Peserta berpakaian Muslim/Muslimah, rapih dan sopan.
- 6) Peserta yang dipanggil tiga kali berturut-turut tidak hadir dan tidak tampil, maka hak tampilnya dinyatakan **GUGUR**.
- 7) Peserta harus menggunakan Qira'at Imam Ashim riwayat Hafash dengan martabat Murottal.
- 8) Peserta harus mengikuti tanda persiapan, tanda mulai, tanda persiapan akhir dan tanda selesainya waktu yang diatur oleh Dewan Hakim, yaitu :
 - a. Ketukan Tiga Kali Pertama : tanda persiapan
 - b. Ketukan satu kali : tanda bacaan harus diulang/peringatan
 - c. Ketukan dua kali : tanda selesai bacaan dan ganti soal
 - d. Ketukan Tiga Kali Kedua : tanda selesai membaca/penampilan.
- 9) Peserta Menjawab pertanyaan dari awal ayat bacaannya, setelah Dewan Hakim Penanya selesai menyampaikan pertanyaannya.
- 10) Kesalahan tawaqquf atau tark al-ayat, apabila Peserta tidak dapat membetulkan setelah tiga kali dan dibimbing oleh Dewan Hakim, maka pertanyaan pindah ke pertanyaan berikutnya. Kalau hal itu terjadi pada pertanyaan akhir, maka Peserta dianggap selesai tampil.
- 11) Peserta tidak perlu mengucapkan salam pada awal dan akhir bacaan.
- 12) Bacaan dimulai dengan ta'awudz dan diakhiri dengan tashdiq.

**TATA TERTIB
PENAMPILAN PESERTA
(MTQ) KE-51 TINGKAT KABUPATEN TANGERANG
DI PUSAT PEMERINTAHAN DAERAH TIGARAKSA KABUPATEN TANGERANG
TANGGAL 21 - 25 SEPTEMBER 2021**

C. CABANG MSQ

- 1) Setiap Regu terdiri dari tiga orang dan harus menggunakan Nomor Peserta masing-masing.
- 2) Giliran tampil Peserta sesuai dengan hasil Undian yang berlaku pada hari penampilan.
- 3) Setiap regu yang akan tampil harus hadir 30 menit sebelum acara dimulai.
- 4) Setiap regu yang berhalangan tampil harus memberitahukan 30 menit sebelum Musabaqoh dimulai dengan memberikan alasan yang dapat dibenarkan dan harus menunjukkan **Surat Keterangan** dari Pejabat/dokter yang ditunjuk oleh LPTQ KABUPATEN TANGERANG.
- 5) Peserta berpakaian Muslim/Muslimah, rapih dan sopan.
- 6) Setiap regu yang akan tampil harus menyerahkan Synopsis masing-masing judul hasil undian dengan pokok-pokok bahasan dan diberikan 60 menit sebelum tampil/acara dimulai.
- 7) Peserta yang dipanggil tiga kali berturut-turut tidak hadir dan tidak tampil, maka hak tampilnya dinyatakan **GUGUR**.
- 8) Pensyarah tidak perlu memperkenalkan nama-nama peserta/menyebut asal Kecamatan.
- 9) Ucapan salam hanya diucapkan oleh Pensyarah pada awal dan akhir uraian (Pensyarahan).
- 10) Peserta harus mengikuti tanda persiapan, tanda mulai, tanda persiapan akhir dan tanda selesainya waktu tampil, yang diatur oleh Dewan Hakim, yaitu :
 - a. Lampu Kuning pertama : tanda persiapan
 - b. Lampu Hijau : tanda dimulai
 - c. Lampu Kuning kedua : tanda persiapan selesai
 - d. Lampu Merah : tanda selesai penampilan
- 11) Kurang atau lebih dari ketentuan waktu yang disediakan dapat mengurangi nilai bidang pensyarahan.
- 12) Penampilan setiap regu menyajikan pokok bahasan dengan urutan sebagai berikut:
 - a. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an secara utuh
 - b. Penerjemahan/Puitisasi ayat secara utuh Pensyarahan.
- 13) Pensyarah dapat meminta pembaca Al-Qur'an dan penerjemah untuk mendukung syarahannya dengan membaca ayat Al-Qur'an atau Hadits serta terjemahannya.

**TATA TERTIB
PENAMPILAN PESERTA
(MTQ) KE-51 TINGKAT KABUPATEN TANGERANG
DI PUSAT PEMERINTAHAN DAERAH TIGARAKSA KABUPATEN TANGERANG
TANGGAL 21 - 25 SEPTEMBER 2021**

D. CABANG TAFSIR

- 1) Peserta harus menggunakan Nomor Peserta masing-masing.
- 2) Giliran tampil Peserta sesuai dengan hasil Undian yang berlaku pada hari penampilan.
- 3) Peserta yang akan tampil harus hadir 30 menit sebelum acara dimulai.
- 4) Peserta yang berhalangan tampil harus memberitahukan 30 menit sebelum Musabaqoh dimulai dengan memberikan alasan yang dapat dibenarkan dan harus menunjukkan **Surat Keterangan** dari Pejabat/dokter yang ditunjuk oleh LPTQ KABUPATEN TANGERANG.
- 5) Peserta berpakaian Muslim/Muslimah, rapih dan sopan.
- 6) Peserta yang dipanggil tiga kali berturut-turut tidak hadir dan tidak tampil, maka hak tampilnya dinyatakan **GUGUR**.
- 7) Peserta harus menggunakan Qira'at Imam Ashim riwayat Hafash dengan martabat Murottal.
- 8) Peserta harus mengikuti tanda persiapan, tanda mulai, tanda persiapan akhir dan tanda selesainya waktu yang diatur oleh Dewan Hakim, yaitu :
 - a. Ketukan Tiga Kali Pertama : tanda persiapan.
 - b. Ketukan satu kali : tanda bacaan harus diulang/peringatan.
 - c. Ketukan dua kali : tanda selesai bacaan dan ganti soal.
 - d. Ketukan Tiga Kali Kedua : tanda selesai membaca/penampilan.
- 9) Peserta Menjawab pertanyaan dari awal ayat bacaannya, setelah Dewan Hakim Penanya selesai menyampaikan pertanyaannya.
- 10) Kesalahan tawaqquf atau tark al-ayat, apabila Peserta tidak dapat membetulkan setelah tiga kali dan dibimbing oleh Dewan Hakim, maka pertanyaan pindah ke pertanyaan berikutnya. Kalau hal itu terjadi pada pertanyaan akhir, maka Peserta dianggap selesai tampil.
- 11) Bacaan dimulai dengan ta'awudz dan diakhiri dengan tashdiq.
- 12) Peserta tidak perlu mengucapkan salam pada awal dan akhir bacaan.
- 13) Peserta Cabang Tafsir terlebih dahulu diberikan pertanyaan Tahfidz dan Kemudian Dewan Hakim Penanya menyampaikan soal-soal secara langsung sesuai dengan golongannya secara lisan/Dialog.

**TATA TERTIB
PENAMPILAN PESERTA
(MTQ) KE-51 TINGKAT KABUPATEN TANGERANG
DI PUSAT PEMERINTAHAN DAERAH TIGARAKSA KABUPATEN TANGERANG
TANGGAL 21 - 25 SEPTEMBER 2021**

E. CABANG MFQ

- 1) Peserta harus menggunakan Nomor Peserta masing-masing.
- 2) Giliran tampil Peserta sesuai dengan hasil Undian yang berlaku pada hari penampilan.
- 3) Peserta yang akan tampil harus hadir 30 menit sebelum acara dimulai.
- 4) Peserta adalah Group yang terdiri dari 3 (tiga) orang.
- 5) Peserta berpakaian Muslim/Muslimah, rapih dan sopan.
- 6) Peserta yang dipanggil tiga kali berturut-turut tidak hadir dan tidak tampil, maka hak tampilnya dinyatakan **GUGUR**.
- 7) Apabila Group tersebut masuk ke BABAK berikutnya dan salah satu peserta berhalangan hadir, maka tidak dapat digantikan oleh peserta lainnya. Dan penampilan Group tersebut **TETAP** dilanjutkan dengan peserta yang ada.
- 8) Peserta wajib mematuhi aturan main yang dibacakan oleh Dewan Hakim sebelum penampilan.
- 9) Setiap grup didampingi / menunjuk seorang pengamat.

**TATA TERTIB
PENAMPILAN PESERTA
(MTQ) KE-51 TINGKAT KABUPATEN TANGERANG
DI PUSAT PEMERINTAHAN DAERAH TIGARAKSA KABUPATEN TANGERANG
TANGGAL 21 - 25 SEPTEMBER 2021**

F. CABANG KHAT AL-QUR'AN

- 1) Seluruh Peserta golongan Dekorasi tampil di hari pertama, sedangkan golongan Hiasan Mushaf tampil di hari kedua dan golongan Naskah tampil di hari ketiga.
- 2) Panitia hanya menyediakan kertas karton dan triplex yang sudah diberi warna dasar, sedangkan alat-alat yang lain dibawa sendiri oleh peserta.
- 3) Peserta tidak dibenarkan berkomunikasi dengan peserta maupun orang lain dan keluar dari arena selama musabaqah berlangsung termasuk istirahat kecuali dengan izin hakim/petugas dan selalu memakai nomor peserta.
- 4) Waktu mulai, menjelang akhir dan berakhirnya waktu musabaqah diberitahukan oleh hakim/petugas (selama 300 – 420 menit)

**TATA TERTIB
PENAMPILAN PESERTA
(MTQ) KE-51 TINGKAT KABUPATEN TANGERANG
DI PUSAT PEMERINTAHAN DAERAH TIGARAKSA KABUPATEN TANGERANG
TANGGAL 21 - 25 SEPTEMBER 2021**

G. CABANG QIRO'ATUL KUTUB

- 1) Peserta harus menggunakan Nomor Peserta masing-masing.
- 2) Giliran tampil Peserta sesuai dengan nomor urut peserta yang berlaku pada hari penampilan.
- 3) Peserta yang akan tampil harus hadir 30 menit sebelum acara dimulai.
- 4) Peserta yang berhalangan tampil harus memberitahukan 30 menit sebelum Musabaqoh dimulai dengan memberikan alasan yang dapat dibenarkan dan harus menunjukkan **Surat Keterangan** dari Pejabat/dokter yang ditunjuk oleh LPTQ KABUPATEN TANGERANG.
- 5) Peserta yang dipanggil tiga kali berturut-turut tidak hadir dan tidak tampil, maka hak tampilnya dinyatakan **GUGUR**.
- 6) Peserta harus tampil dengan membaca Maqro yang ditentukan oleh Majelis Hakim ketika akan tampil melalui kitab yang telah disediakan oleh LPTQ KABUPATEN TANGERANG.
- 7) Peserta harus mengikuti tanda persiapan, tanda mulai tanda persiapan akhir dan tanda selesainya waktu membaca yang diatur oleh Dewan Hakim, yaitu :
 - a. Lampu Kuning pertama : tanda persiapan
 - b. Lampu Hijau : tanda dimulai membaca
 - c. Lampu Kuning kedua : tanda persiapan selesai membaca
 - d. Lampu Merah : tanda selesai membaca.
- 8) Peserta tidak perlu mengucapkan salam pada awal dan akhir bacaan.
- 9) Bacaan dimulai dengan Basmallah dan diakhiri dengan Hamdallah.

**TATA TERTIB
PENAMPILAN PESERTA
(MTQ) KE-51 TINGKAT KABUPATEN TANGERANG
DI PUSAT PEMERINTAHAN DAERAH TIGARAKSA KABUPATEN TANGERANG
TANGGAL 21 - 25 SEPTEMBER 2021**

H. CABANG HIFDZUL HADITS

- 1) Peserta harus menggunakan Nomor Peserta masing-masing.
- 2) Giliran tampil Peserta sesuai dengan nomor urut peserta yang berlaku pada hari penampilan.
- 3) Peserta yang akan tampil harus hadir 30 menit sebelum acara dimulai.
- 4) Peserta yang berhalangan tampil harus memberitahukan 30 menit sebelum Musabaqoh dimulai dengan memberikan alasan yang dapat dibenarkan dan harus menunjukkan **Surat Keterangan** dari Pejabat/dokter yang ditunjuk oleh LPTQ KABUPATEN TANGERANG.
- 5) Peserta yang dipanggil tiga kali berturut-turut tidak hadir dan tidak tampil, maka hak tampilnya dinyatakan **GUGUR**.
- 6) Peserta harus tampil dengan membaca Maqro yang ditentukan oleh Majelis Hakim ketika akan tampil melalui kitab yang telah disediakan oleh LPTQ KABUPATEN TANGERANG.
- 7) Peserta harus mengikuti tanda persiapan, tanda mulai tanda persiapan akhir dan tanda selesainya waktu membaca yang diatur oleh Dewan Hakim, yaitu :
 - a. Lampu Kuning pertama : tanda persiapan.
 - b. Lampu Hijau : tanda dimulai membaca.
 - c. Lampu Kuning kedua : tanda persiapan selesai membaca.
 - d. Lampu Merah : tanda selesai membaca.
- 8) Peserta tidak perlu mengucapkan salam pada awal dan akhir bacaan.
- 9) Bacaan dimulai dengan Basmallah dan diakhiri dengan Hamdallah.

**TATA TERTIB
PENAMPILAN PESERTA
(MTQ) KE-51 TINGKAT KABUPATEN TANGERANG
DI PUSAT PEMERINTAHAN DAERAH TIGARAKSA KABUPATEN TANGERANG
TANGGAL 21 - 25 SEPTEMBER 2021**

I. CABANG MUSABAQAH MAKALAH AL-QUR'AN (MMQ)

- 1) Peserta harus menggunakan Nomor Peserta masing-masing.
- 2) Panitia hanya menyediakan kertas yang sudah diberi Stempel Panitia dipojok atas, sedangkan alat-alat yang lain dibawa sendiri oleh peserta.
- 3) Judul tulisan bebas mengacu kepada tema besar :
 - **Beragama di Era Pandemi Covid-19**
- 4) Alat yang dipakai adalah Komputer/Laptop yang dibawa oleh peserta.
- 5) Panjang tulisan antara 10 – 15 halaman kuarto dengan spasi 1,5
- 6) Peserta tidak dibenarkan berkomunikasi dengan peserta maupun orang lain dan keluar dari arena selama musabaqah berlangsung termasuk istirahat kecuali dengan izin hakim/petugas dan selalu memakai nomor peserta.
- 7) Waktu mulai, menjelang akhir dan berakhirnya waktu musabaqah diberitahukan oleh hakim/petugas (selama 9 Jam).

PANITIA
MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN (MTQ) KE-51
TINGKAT KABUPATEN TANGERANG
DI PUSAT PEMERINTAHAN DAERAH TIGARAKSA KABUPATEN TANGERANG
TAHUN 2021

URAIAN TUGAS

I. DASAR PEMIKIRAN

Bahwa pelaksanaan MTQ Ke-51 Tingkat Kabupaten Tangerang dilaksanakan pada tanggal 21 s.d 21 September 2021 M di Pusat Pemerintahan Daerah Tigaraksa Kabupaten Tangerang dilaksanakan oleh suatu kepanitiaan berdasarkan SK Bupati Nomor : **541.14/Kep. 809 -Huk/2021** Tanggal 25 September 2021 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Ke-51 Tingkat Kabupaten Tangerang Tahun 2021 adalah secara kolektif, kolegal, terpadu, terarah dan terencana, masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan serta berkewajiban mensukseskannya.

II. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 916);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 128 Tahun 1982 dan Nomor 48A Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Umat Islam Dalam Rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Al-Qur'an Dalam Sehari-hari;
4. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182A Tahun 1982 dan Nomor 48 Tahun 1982 tentang Usaha Pengembangan Lembaga Tilawatil Qur'an;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 240 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Musabaqoh Tilawatil Qur'an dan Seleksi Tilawatil Qur'an.
7. **Keputusan Bupati Tangerang Nomor /Kep. 809-Huk/2019 Tanggal 25 September 2019 Tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Ke-51 Tingkat Kabupaten Tangerang Tahun 2021;**
8. **Keputusan Bupati Tangerang Nomor 541.14/Kep. 810-Huk/2021 tanggal 25 September 2019 Tentang Pengangkatan Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Ke-51 Tingkat Kabupaten Tangerang Tahun 2021.**

III. KETENTUAN UMUM

1. Panitia penyelenggara MTQ Ke-51 Tingkat Kabupaten Tangerang tahun 2021, secara keseluruhan dan bersama membantu Ketua Umum Panitia guna mensukseskan penyelenggaraan MTQ Ke-51 Tingkat Kabupaten Tangerang tahun 2021 serta mengadakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dengan panitia lokal yang ditetapkan berdasarkan **Surat Keputusan Bupati Nomor 451.15/Kep. 18/Kec.Psk/2021 Tanggal 22 Agustus 2021 Tentang Pembentukan Panitia Lokal Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Ke-51 Tingkat Kabupaten Tangerang Tahun 2021;**
2. Panitia penyelenggara MTQ Ke-51 Tingkat Kabupaten Tangerang tahun 2021, melalui Ketua Umum Panitia bertanggung jawab melaporkan hasil penyelenggara

IV. URAIAN TUGAS

1. PEMBINA

1. Mengadakan pembinaan, memberikan arahan, nasihat, saran dan pertimbangan guna kelancaran dan suksesnya pelaksanaan MTQ Ke-51 Tingkat Kabupaten Tangerang tahun 2021;
2. Menghadiri rapat-rapat yang diselenggarakan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan MTQ Ke-51 Tingkat Kabupaten Tangerang tahun 2021.

2. KETUA UMUM

1. Memimpin rapat baik persiapan maupun teknis serta rapat evaluasi penyelenggaraan MTQ Ke-51 Tingkat Kabupaten Tangerang tahun 2021;
2. Memberikan tugas operasional dan kewenangan yang dianggap perlu kepada para ketua dan sekretaris panitia;
3. Melaporkan segala hal yang berkenaan dengan pelaksanaan MTQ Ke-51 Tingkat Kabupaten Tangerang tahun 2021 kepada Bupati Tangerang.

3. KETUA-KETUA

1. KETUA I

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan tugas seksi acara, publikasi dan dokumentasi;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan tugas seksi kesehatan
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan/anggaran sesuai dengan pos anggaran yang telah disetujui peruntukannya;
- d. Mewakili ketua umum sesuai dengan pendelegasian wewenang yang telah diarahkan / diberikan oleh ketua umum.

2. KETUA II

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan tugas seksi keamanan / Defile dan pelaksanaan pawai ta'aruf;
- b. Mengkoordinir pembuatan arena MTQ Ke-51 Tingkat Kabupaten Tangerang tahun 2021 yang dilaksanakan oleh panitia lokal bekerja sama dengan Ketua IV;
- c. Mengkoordinasikan perencanaan dan penjadualan, pengerahan massa dan Tim kesenian/hiburan;
- d. Mewakili ketua umum sesuai dengan pendelegasian wewenang yang telah diarahkan / diberikan oleh ketua umum.

Keterangan:

(Tidak dilaksanakan dikarenakan masih Pandemi Covid-19).

3. KETUA III

- a. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan di bidang kesekretariatan;
- b. Mengkoordinasikan petugas dan kegiatan seksi musabaqah;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan tugas pengawas pimpinan dan Dewan Hakim;
- d. Bersama-sama ketua seksi musabaqah menghadiri rapat-rapat Majelis Hakim;
- e. Mewakili ketua umum sesuai dengan pendelegasian wewenang yang telah diarahkan / diberikan oleh ketua umum.

4. **KETUA IV**

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan tugas seksi keamanan / ketertiban dan penataan keindahan secara umum di semua arena;
- b. Mengkoordinasikan dengan pihak terkait tentang penjadualan dan pengerahan massa setiap event dan di setiap arena;
- c. Mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pawai ta'aruf dan defile kafilah serta pembagian piala/hadiah kejuaraan;
- d. Mengkoordinasikan hal yang berkenaan dengan akomodasi kafilah, konsumsi panitia dan Dewan hakim;
- e. Mewakili ketua umum sesuai dengan pendelegasian wewenang yang telah diarahkan / diberikan oleh ketua umum.

Keterangan:

(Tidak dilaksanakan dikarenakan masih Pandemi Covid-19).

4. **SEKRETARIS UMUM**

1. Mengkoordinasikan sekluruh kegiatan kesekretariatan;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas para sekretaris;
3. Membantu ketua umum dan para ketua dalam penentuan kebijakan yang berkenaan dengan pelaksanaan MTQ Ke-51 Tingkat Kabupaten Tangerang tahun 2021.

5. **SEKRETARIS-SEKRETARIS**

1. **SEKRETARIS I**

- a. Mengkoordinir tugas kesekretariatan, bidang keuangan, publikasi dan dokumentasi;
- b. Mengkoordinir pelaksanaan pendaftaran (daftar ulang) peserta dan menyusun rekapitulasi lengkap dan akurat;
- c. Membantu Sekretaris Umum dan Ketua I sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. Mewakili Sekretaris Umum sesuai dengan wewenang / arahan yang diberikan Sekretaris Umum.

2. **SEKRETARIS II**

- a. Mengkoordinir tugas kesekretariatan bidang administrasi umum (Surat menyurat baik intern maupun ekstern);
- b. Mengkoordinir kegiatan kesekretariatan dan penyelesaian SK-SK dan piagam-piagam kejuaraan;
- c. Membantu Sekretaris Umum dan Ketua II sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. Mewakili Sekretaris Umum sesuai dengan wewenang / arahan yang diberikan Sekretaris Umum.

3. **SEKRETARIS III**

- a. Mengkoordinir tugas kesekretariatan bidang lomba dan penilaian;
- b. Mengkoordinir kegiatan kesekretariatan yang berkenaan dengan administrasi dan perlengkapan arena;
- c. Membantu Sekretaris Umum dan Ketua III sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. Mewakili Sekretaris Umum sesuai dengan wewenang / arahan yang diberikan Sekretaris Umum.

4. **SEKRETARIS IV**

- a. Mengkoordinir tugas kesekretariatan bidang administrasi seksi keamanan / ketertiban, pengerahan massa, defille kafilah dan pawai ta'aruf;
- b. Mengkoordinir petugas seksi musabaqah pada panitia lokal di masing-masing arena lomba;
- c. Membantu Sekretaris Umum dan Ketua IV sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. Mewakili Sekretaris Umum sesuai dengan wewenang / arahan yang diberikan Sekretaris Umum.

6. BENDAHARA

1. BENDAHARA UMUM

- a. Menyelenggarakan Kegiatan Administrasi Keuangan secara umum;
- b. Merencanakan Penggunaan Keuangan sesuai kebutuhan;
- c. Mengeluarkan Keuangan atas dasar disposisi, (Izin) Ketua Umum;
- d. Bertanggungjawab kepada Ketua Umum

2. BENDAHARA I

- a. Bertugas membantu bendahara umum dan mewakili bendahara umum, bila berhalangan;
- b. Berkoordinasi dengan bagian Sekretariat;
- c. Melaporkan dan bertanggungjawab tentang Administrasi Keuangan kepada Bendahara Umum MTQ

3. BENDAHARA II

- a. Bertugas membantu bendahara I dan mewakili bendahara I bila berhalangan;
- b. Berkoordinasi dengan bagian Sekretariat;
- c. Melaporkan dan bertanggungjawab tentang Administrasi Keuangan kepada Bendahara Umum MTQ.

7. SEKRETARIAT

1. Melaksanakan tugas secara teknis dalam bidang kesekretariatan, sesuai dengan petunjuk sekretaris umum, sekretaris I, II dan III;
2. Melaksanakan pengetikan surat-surat yang berkaitan dengan kepanitiaan;
3. Membantu dan mendistribusikan surat-surat sesuai dengan objek surat;
4. Membantu panitia MTQ Ke-51 Tingkat Kabupaten dalam menerima pendaftaran peserta pada saat pendaftaran ulang di Sekretariat LPTQ (Aula Bawah Masjid Agung Al-Amjad) jam 08.00 – 16.00 WIB;
5. Mengatur, membuat dan menggandakan surat-surat;
6. Menyiapkan alat-alat tulis dan barang-barang cetakan untuk keperluan penyelenggaraan MTQ;
7. Selalu berkoordinasi dengan panitia MTQ Tingkat Kabupaten/seksi terkait.

8. BIDANG-BIDANG/SEKSI-SEKSI

9. SEKSI ACARA, PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI

1. Menyiapkan susunan acara MTQ meliputi pembukaan dan Penutupan, pawai ta'aruf dan defile kafilah;
2. Mensetting tempat duduk para pejabat, para undangan, Dewan Hakim, Kafilah dll);
3. Mempersiapkan sinopsis pada pelaksanaan pawai ta'aruf dan defile kafilah;
4. Menyiapkan pembagian hadiah kepada para pemenang MTQ pada saat penutupan.
5. Menyiapkan sambutan Bupati pada upacara pembukaan dan penutupan
6. Menyiapkan perangkat/petugas acara pembukaan dan penutupan (qori, sari tilawah, tim koor, pembaca do'a, dll)
7. Membantu panitia MTQ Tk. Kabupaten dalam hal publikasi /ekspos kegiatan MTQ, baik melalui media cetak dan elektronik, bulletin, ceramah agama, khutbah jum'at, pengajian, dll.
8. Mendistribusikan dan menyebarluaskan tema MTQ yang dibuat oleh panitia MTQ Tingkat Kabupaten;
9. Membantu pembuatan dokumentasi dalam bentuk foto, video, dll.
10. Menyediakan papan informasi kegiatan di sekretariat dan arena MTQ.
11. Mengerahkan massa selama kegiatan MTQ berlangsung.
12. Mengadakan koordinasi dengan Ketua I.

Keterangan: Menyesuaikan/Kondisional dikarenakan masih Pandemi Covid-19.

10. SEKSI KESEHATAN

1. Melaksanakan pelayanan kesehatan bagi para peserta, dewan hakim, panitia dan masyarakat pengunjung pelaksanaan MTQ;
2. Menyediakan peralatan kesehatan dan obat-obatan sesuai dengan kebutuhan;
3. Menyediakan beberapa POSKO kesehatan dilengkapi dengan petugas, peralatan dan obat-obatan;
4. Mengatur jadwal piket pelayanan tim kesehatan baik pada waktu pelaksanaan MTQ berlangsung maupun diluar waktu penampilan peserta;
5. Mengadakan koordinasi dengan Ketua I.

11. SEKSI KEAMANAN DAN DEFILE

1. Mengatur petugas pengendalian dan memonitor pelaksanaan pengamanan seluruh arena musabaqoh.
2. Mengamankan tempat-tempat pemukiman para *Kafilah, Dewan Hakim, tempat parkir kendaraan*, baik pada saat upacara pembukaan, penutupan maupun selama MTQ berlangsung.
3. Mempersiapkan papan nama kafilah untuk pelaksanaan defille kafilah;
4. Mengadakan koordinasi dengan aparat terkait bidang keamanan dan ketertiban (POLRES, SATPOL PP, DISHUB, KODIM, TRANTIB, dll).
5. Mengadakan koordinasi dengan Ketua II.

Keterangan: Tidak dilaksanakan dikarenakan masih Pandemi Covid-19

12. SEKSI MUSABAQOH

1. KETUA SEKSI

- a. Mengatur pelaksana tugas pada masing-masing arena MTQ;
- b. Memberikan pembinaan dan pengarahan tentang tugas dan tanggung jawab petugas arena MTQ;
- c. Menyusun jadwal penampilan peserta pada babak penyisihan dan final;
- d. Menyediakan perlengkapan di arena MTQ (sound system, meja, kursi, secall, toga, mushaf al qur'an, kitab kuning, lampu tilawah, bel, dll);
- e. Mengadakan dan menentukan jenis dan jumlah piala kejuaraan;
- f. Memonitor pelaksanaan musabaqah di setiap arena MTQ;
- g. Mengadakan koordinasi dengan Ketua III dan Ketua IV.

2. PETUGAS ARENA

- a. Melaksanakan daftar ulang peserta yang akan tampil;
- b. Menyiapkan maqro peserta yang akan tampil;
- c. Melakukan pemanggilan peserta yang akan tampil;
- d. Mengadakan koordinasi dengan ketua seksi musabaqah.



BAI'AT

**DEWAN HAKIM MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN KE-51
TINGKAT KABUPATEN TANGERANG
TAHUN 1443 H / 2021 M**

MOHON UNTUK MENGIKUTI KATA-KATA SAYA :

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

WALLAHI, DEMI ALLAH

SAYA BERSUMPAH

BAHWA SAYA UNTUK DIANGKAT DALAM JABATAN INI, BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG, TIDAK SEKALI-KALI MENERIMA, MEMBERI ATAU MENJANJIKAN SESUATU KEPADA SIAPAPUN JUGA;

BAHWA SAYA, AKAN MENJALANKAN TUGAS DENGAN JUJUR, TERTIB, CERMAT DAN BERTANGGUNG JAWAB;

BAHWA SAYA AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN.



KATA-KATA PELANTIKAN

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DENGAN SENANTIASA MEMOHON RIDHO ALLAH SWT,

**PADA HARI INI SELASA TANGGAL DUA PULUH SATU SEPTEMBER
TAHUN DUA RIBU DUA PULUH SATU,
SAYA LANTIK SAUDARA-SAUDARA, YANG NAMANYA
TERCANTUM DALAM SURAT KEPUTUSAN DIMAKSUD
SEBAGAI DEWAN HAKIM MTQ KE-51
TINGKAT KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2021**

**SEMOGA SAUDARA DAPAT MELAKSANAKAN TUGAS
DENGAN AMANAH DAN SEADIL-ADILNYA
SERTA MENDAPAT RIDHO ALLAH SWT.
AMIIN...**

TIGARAKSA, 21 SEPTEMBER 2021

**BUPATI TANGERANG
A. ZAKI ISKANDAR**